

PERAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA KARTU KREDIT DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM

Sudartomo

Universitas Sunan Bonang
Wahidin Sudiro Husodo 798, Tuban
Email: sudartomo_tbn@yahoo.com

Abstract

Efforts by businesses to anticipate the increasingly severe competition with various acts of fraud can cause harm to consumers. Each act of violation by the business, always make the consumer as a victim. Formal legal efforts undertaken by the government in order to provide protection for consumers from arbitrary actions of entrepreneurs is to release the Consumer Protection Act No. 8, 1999. Service to consumers that credit card users are often problematic, it demonstrates the protection of the rights of consumers have not been effective in a legal perspective. The main factor is the consumer awareness of their rights is still very low. In order to protect consumers from credit card fraud, required a strong legal basis.

In addition to increasing awareness of the legal rights and obligations of consumers, so that the credit card consumer protection more effective, consumer protection agencies are expected to further increase consumer awareness in the use of their rights and provide assistance to troubled credit card consumers, the government is also expected to more proactively protect people in his position as a consumer.

Keywords: *consumer protection, credit card, legal perspective*

Abstrak

Upaya para pelaku usaha untuk mensiasati persaingan yang semakin ketat dengan berbagai tindakan kecurangan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Setiap tindakan pelanggaran oleh pelaku usaha, selalu membuat konsumen sebagai korban. Upaya legal formal yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen dari tindakan sewenang-wenang pelaku usaha adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999.

Berita tentang pelayanan terhadap konsumen pengguna kartu kredit yang masih sering bermasalah, menunjukkan perlindungan terhadap hak-hak konsumen belum berjalan efektif dalam perspektif hukum. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah kesadaran konsumen akan haknya ternyata masih sangat rendah. Untuk dapat melindungi konsumen kartu kredit dari kecurangan, diperlukan dasar hukum yang kuat.

Selain lewat peningkatan kesadaran hukum konsumen atas hak dan kewajibannya, agar perlindungan konsumen kartu kredit berjalan lebih efektif, lembaga-lembaga perlindungan konsumen diharapkan lebih meningkatkan kesadaran konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya serta memberikan bantuan kepada konsumen kartu kredit yang bermasalah, pemerintah juga diharapkan makin proaktif melindungi masyarakat dalam posisinya sebagai konsumen.

Kata kunci: perlindungan konsumen, kartu kredit, perspektif hukum

Latar Belakang

Era globalisasi makin terasa dampaknya di berbagai segi kehidupan masyarakat di Indonesia, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari penerapan pasar bebas dunia diantaranya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Dampak negatif dari adanya penerapan pasar bebas dunia diantaranya terjadi tingkat persaingan yang semakin ketat, sehingga tidak sedikit pelaku usaha yang melakukan tindakan-tindakan menyalahi etika bisnis yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi adanya kejujuran dalam berbisnis¹. Pelaku usaha tidak segan melakukan berbagai penyimpangan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Berkembangnya peradapan dan gaya hidup masyarakat dalam era modern saat ini, ikut meningkatkan aktivitas ekonomi tanpa menghiraukan batas-batas Negara. Teknologi komunikasi berkembang semakin canggih sehingga mempermudah berbagai aktivitas ekonomi dimaksud. Keanekaragaman dan kecanggihan produk barang dan jasa juga merupakan konsekuensi dari globalisasi ekonomi. Berbagai produk jasa yang semula hanya terbatas untuk daerah-daerah tertentu, saat ini sudah dapat dipasarkan di seluruh dunia. Hal ini terbukti dari pemasaran jasa perbankan yang sudah melewati batas wilayah suatu Negara.

Upaya pelaku usaha untuk mensiasati persaingan yang semakin ketat dengan berbagai tindakan kecurangan sangat berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Setiap tindakan penyimpangan yang dilakukan pelaku usaha, selalu konsumen yang menjadi korban. Sampai saat ini konsumen merupakan pihak yang berada pada posisi lemah dan selalu menjadi pihak yang paling dirugikan oleh dunia usaha. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan dewan perwakilan rakyat dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen dari tindakan sewenang-wenang pelaku usaha dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999.

Ketidakefektifan perlindungan konsumen juga menimpa para konsumen pengguna kartu kredit. Konsumen pengguna kartu kredit merupakan pihak yang sering dirugikan akibat kebijakan pihak bank yang mengeluarkan kartu kredit. Kerugian yang menimpa pengguna kartu kredit dapat berupa adanya berbagai bentuk pembebanan biaya-biaya yang sebenarnya tidak harus dibayar oleh pengguna kartu kredit. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pihak bank memanfaatkan posisi konsumen yang lemah dan menganggap konsumen sangat membutuhkan kartu kredit tersebut, sehingga mereka tidak akan komplain atas tindakan sewenang-wenang pihak bank dalam membebankan berbagai biaya kepada konsumen.

Pembahasan

A. Pengertian Konsumen, Hak, dan Kewajibannya

Pengertian konsumen menurut Az. Nasution² adalah “setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, Keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang/jasa lain untuk diperdagangkannya kembali. Sedangkan menurut Undang-Undang no. 8 tahun 1999 pasal 1 butir 2, konsumen adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap individu yang menggunakan barang atau jasa yang ada di masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau orang lain dan barang atau jasa tersebut tidak untuk

¹ Bertens, Kees, Etika, Gramedia, Jakarta

² Az. Nasution, Konsumen dan Hukum, Tinjauan Social Ekonomi dan Hukum, pada Perlindungan Konsumen, Sinar Harapan, Jakarta

diperdagangkan kembali. Berdasarkan pengertian konsumen di atas, maka yang dimaksudkan dengan konsumen adalah pemakai barang-barang hasil industri, jasa dan sebagainya, maksudnya di sini adalah orang yang menggunakan kartu kredit yang merupakan produk jasa yang dikeluarkan oleh suatu bank yang menerbitkan kartu kredit.

Walaupun hak-hak konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun pada kenyataannya sampai saat ini konsumen belum menggunakan hak-haknya tersebut secara baik. Mayoritas konsumen pengguna kartu kredit selama ini belum berusaha untuk menuntut haknya terutama yang berkaitan dengan bunyi pasal 4 butir (c) Undang-Undang perlindungan konsumen yang menyatakan “ Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa”.

B. Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Dalam aktivitas ekonomi ada keterkaitan yang saling menguntungkan antara pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena keterkaitan yang saling menguntungkan tersebut, maka perlu dikeluarkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada pemberian perlindungan bagi pihak-pihak pelaku ekonomi yang didasarkan pada dua pertimbangan yaitu:

- a. Selama ini para pengusaha telah banyak memperoleh berbagai proteksi dan fasilitas melalui berbagai regulasian deregulasi, termasuk subsidi tidak langsung dari konsumen berupa keterbatasan produk barang dan jasa dengan harga tinggi. Hal ini karena didasari pada kepentingan pemerintah untuk menarik investor asing masuk kedalam negeri yang nantinya diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- b. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses produksi barang dan jasa ternyata belum diikuti dengan kemajuan perangkat hukum yang ada, sehingga belum mampu melindungi hak-hak konsumen.

Memperhatikan adanya kelemahan atau keterbatasan di atas maka harus ada upaya aktif dari berbagai pihak dalam memberikan perlindungan kepada konsumen akibat dari kecurangan pelaku usaha yang memanfaatkan berbagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Untuk itulah maka dikeluarkan perangkat hukum yang berupa Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam upaya untuk membatasi niatan curang yang dimiliki oleh pelaku usaha

Ketika terjadi kecurangan oleh pelaku usaha, sebagian besar konsumen Indonesia enggan berperkara ke pengadilan meski telah dirugikan. Keengganan ini bukanlah karena mereka tidak sadar hukum. Bahkan mereka lebih sadar hukum dari pada sebagian para penegak hukumnya sendiri. Keengganan mereka bahkan telah diundangkan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang pada pokoknya lebih didasarkan pada kondisi: tidak jelasnya norma-norma perlindungan konsumen, praktek peradilan Indonesia yang tidak lagi sederhana, cepat dan biaya ringan, dan kecenderungan untuk bersikap menghindari konflik meskipun hak-haknya sebagai konsumen dilanggar pengusaha. Akibat dari ketidaksesuaian antara kondisi harapan konsumen atas pemakaian produk atau jasa yang dijual oleh pelaku usaha dalam hal ini pelaku usaha penerbit kredit telah merugikan masyarakat pengguna kartu kredit selaku konsumen. Kerugian konsumen atas penggunaan kartu kredit lebih cenderung pada kerugian material yang berupa pembebanan biaya yang terlalu tinggi dan memberatkan atas penggunaan kartu kredit. Untuk dapat melindungi konsumen dari kecurangan para pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka diperlukan landasan hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi perlindungan konsumen. Landasan hukum/tata hukum nasional yang dapat diterapkan dalam rangka perlindungan konsumen adalah Hukum perdata, Hukum pidana, Hukum Dagang, Hukum Acara Perdata, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Untuk membantu konsumen kartu kredit dalam menuntut ganti rugi pada pelaku usaha, maka perlu adanya reformasi hukum acara perdata. Hal-hal yang baru yang dapat diintrodukir dalam rangka membedakan posisi konsumen adalah :

a. *Small claim court*

Ini adalah semacam peradilan vital, dengan hakim tunggal, tanpa ada keharusan menggunakan pengacara, biayanya ringan dan tidak ada upaya banding. Jika ini dilakukan akan dapat memberi akses kepada konsumen kartu kredit untuk menuntut produsen walaupun nilai nominal kasus kecil.

b. *Class action*

Secara teknis, agak susah bagi konsumen yang dirugikan mengajukan gugatan perdata, harus membuat surat kuasa khusus kepada pengacara, padahal kasusnya sama. Dengan gugatan class action terhadap kasus yang sama, cukup diwakili beberapa korban yang menuntut secara perdata ke pengadilan. Apabila dalam keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pihak korban dimenangkan, maka korban lain yang tidak mengajukan gugatan, juga dapat meminta ganti rugi tanpa harus mengajukan gugatan baru.

c. *Beban pembuktian terbalik*

Dalam sengketa konsumen, apabila konsumen mengajukan gugatan, maka konsumen harus membuktikan bahwa produsen melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian dipihak konsumen. Dalam sengketa konsumen, seperti kasus kerugian diatas pembenanan biaya yang tinggi atas penggunaan kartu kredit, tidak mudah bagi konsumen membuktikan bahwa jasa yang dibelinya telah merugikan bagi konsumen atas kesalahan pelaku usaha penerbit kartu kredit, Karen dalam prakteknya pihak konsumenlah yang melakukan pengajuan atau permohonan untuk diberikan kartu kredit, sehingga pemberi kartu kredit seolah-olah hanya menindak lanjuti permohonan konsumen, walaupun dalam kenyataannya marketing pernebit kartu kredit yang pro aktif merayu konsumen untuk menggunakan kartu kredit. Dalam prespektif konsumen, akan lebih adil apabila beban pembuktian terbalik ada dipihak pelaku usaha. Jadi apabila ada sengketa konsumen, produsen harus membuktikan bahwa pelaku usaha telah membebankan biaya kartu kredit yang tidak memberatkan konsumen serta biaya-biaya tersebut dapat dipertanggungjawabkan seacar jelas oleh penerbit kartu kredit.

Banyak pelanggaran praktek pelaku usaha yang menjual jasanya bertentangan dengan kode etik usaha, misalnya menaikkan suku bunga atau biaya lainnya bagi bank yang mengeluarkan kartu kredit tanpa harus terlebih dahulu kepada pemegang kartu kredit selalu konsumen. Pelaku usaha dalam hal ini pihak yang mengeluarkan kartu kredit selalu memanfaatkan kelemahan pemegang kartu kredit daam hal pembebanan berbagai biaya, termasuk biaya yang dikenakan atas materi bagi pembayaran di atas Rp 500.000. Kondisi seperti ini sebenarnya sangat merugikan pengguna kartu kredit.

Walaupun sudah memiliki dasar hukum yang jelas dan mengalami kerugian akibat penggunaan kartu kredit yang biaya tak terduga yang dibebankan sebenarnya sangat merugikan konsumen kartu kredit, tetapi mereka masih enggan untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha kartu kredit. Keengganan konsumen pengguna kartu kredit untuk menggugat pelaku usaha yang menerbitkan kartu kredit karena :

- a. Biaya yang dikeluarkan untuk berperkara tidak sebanding dengan kerugian yang dialami pengguna kartu kredit dengan limit yang rendah, misalnya antara Rp 2.000.000 sampai Rp 4.000.000, dimana kerugian yang biasanya dialami konsumen pengguna kartu kredit setiap bulan hanya berkisar anatara Rp 25.000 sampai Rp 100.000. Kelemahan inilah yang dimanfaatkan pelaku usaha membebankan macam-macam biaya tersebut, karena adanya keyakinan konsumen tidak akan memperkarakan kerugian yang dianggap kecil walaupun bagi konsumen hal tersebut sangat memberatkan.

- b. Rentang waktu yang harus dijalani konsumen pengguna kartu kredit untuk memperoleh keadilan begitu lama, panjang, melelahkan serta menimbulkan kerugian material dan immaterial.

Mengingat adanya permasalahan di atas, maka untuk dapat melindungi konsumen pengguna kartu kredit yang mengalami kerugian akibat kecurangan para pelaku usaha penerbit kartu kredit, diperlukan adanya upaya yang aktif dari penegak hukum serta membentuk lembaga yang diberi kewenangan meminta pertanggungjawaban pengusaha yang menerbitkan kartu kredit yang merugikan konsumen melalui pengadilan.

Jika perusahaan atau para pelaku usaha telah menjual produk atau jasa yang dapat mengakibatkan konsumen mengalami kerugian, maka tindakan perusahaan atau produsen dapat dikategorikan melakukan perbuatan melanggar hukum dan wajib memberikan ganti rugi pada konsumen. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1385 KUH perdata yang menyatakan bahwa: “setiap perbuatan melanggar hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”

Berkaitan dengan kerugian yang diderita konsumen akibat dari penggunaan jasa seperti penggunaan jasa kartu kredit, maka pengusaha penerbit kartu kredit dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena tindakannya telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu harus melanggar hukum
Perusahaan telah menjual produk atau jasa yang tidak sesuai dengan informasi yang telah diberikan sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen pengguna kartu kredit. Karena pembebanan biaya yang terlalu tinggi yang sebelumnya tidak diinformasikan di awal waktu pengisian aplikasi kartu kredit kepada konsumen. Kondisi seperti ini dapat mengakibatkan konsumen pemegang kartu kredit mengalami kesulitan keuangan akibat harus menanggung beban biaya yang tinggi.
- b. Adanya kerugian yang timbul akibat perbuatan itu
Akibat dari penjualan produk atau jasa yang tidak menjamin akan penggunaan jasa kartu kredit, maka konsumen akan dapat mengalami kerugian materi dan mental. Kerugian materi terjadi karena konsumen harus membayar beban yang tinggi atas penggunaan kartu kredit, sedangkan kerugian secara mental terjadi apabila konsumen kesulitan keuangan untuk membayar bunga yang tinggi tersebut dan pihak bank penerbit kartu kredit melakukan telepon maupun lewat *debt collector*. Kondisi ini akan membuat konsumen merasa tertekan secara psikologis.
- c. Adanya kesalahan atau kelalaian
Adanya kelalaian atau kesengajaan pelaku usaha penerbit kartu kredit pada saat menarik konsumen tidak memberikan informasi yang jelas atas pembenaan biaya-biaya atas penggunaan kartu kredit karena takut konsumen tidak jadi menggunakan atau membeli jasa yang ditawarkan.
- d. Terdapat hubungan kasual perbuatan dan kerugian yang timbul
Dalam kaitannya dengan kerugian konsumen atas penggunaan jasa kartu kredit tersebut, terdapat hubungan kasual antara pelaku usaha penerbit kartu kredit dengan kerugian konsumen pemakainya yang menderita kerugian akibat penggunaan suatu produk atau jasa kartu kredit.

Melihat uraian di atas, sudah jelas bahwa bagi konsumen yang menderita kerugian akibat produk atau jasa seperti jasa penerbitan kartu kredit, sudah selayaknya mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha bank penerbit kartu kredit atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Hal ini telah sesuai dengan hak konsumen yang tercantum dalam pasal 4 butir (h) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Kewajiban pelaku usaha di atas tidak terbatas hanya untuk produk barang, tetapi juga berlaku untuk produk jasa seperti kartu kredit. Berdasarkan kewajiban pelaku usaha

diatas, maka pelaku usaha yang menerbitkan kartu kredit mempunyai kewajiban untuk memberikan penjelasan yang lengkap atas beban-beban yang ditanggung oleh pengguna kartu kredit sehingga pemegang kartu kredit selaku konsumen dapat mempertimbangkan untung dan rugi penggunaan kartu kredit tersebut. Permasalahan selama ini terjadi dari usaha jasa kartu kredit yang diterbitkan oleh beberapa bank, baik bank asing maupun bank dalam negeri dalam menarik konsumen yang tidak transparan menyebutkan biaya-biaya yang harus dibebankan kepada pemegang kartu kredit hanya berupa biaya anggota ditanggung dan merugikan pemegang kartu kredit. Berkaitan dengan kerugian yang dapat dialami oleh pemegang kartu kredit, maka pelaku usaha yang menerbitkan kartu kredit sesuai dengan isi kewajiban pelaku usaha yang tercantum dalam pasal 7 butir (g) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu: “memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”. Sesuai dengan isi pasal 7 butir (g) Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatas, maka pelaku usaha kartu kredit yang telah melanggar perjanjian tentang pembebanan biaya bagi pemegang kartu kredit yang dapat merugikan pemegang kartu kredit berkewajiban untuk memberikan kompensasi yang berupa ganti rugi atas kerugian konsumen akibat dari pemakaian kartu kredit, baik berupa pengurangan beban yang harus ditanggung pemegang kartu kredit maupun mengembalikan uang yang sudah dibayarkan pemegang kartu kredit kepada bank penerbit kartu kredit.

C. Peranan Lembaga Perlindungan Konsumen Dalam Melindungi Pengguna Kartu Kredit

Tidak mudah bagi konsumen pengguna kartu kredit untuk mendapatkan keadilan atas kerugian yang dideritanya karena mengkonsumsi atau mempergunakan produk tertentu. Oleh karena itulah, untuk membantu konsumen agar dalam mendapatkan keadilan sebagai pengguna kartu kredit, diperlukan adanya suatu lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam membantu memberikan perlindungan kepada konsumen pengguna kartu kredit. Lembaga swadaya masyarakat ini dapat berupa organisasi-organisasi konsumen yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen. Pendirian lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen juga sudah diatur dalam Undang-Undang³, yaitu:

- a. Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
- b. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
- c. Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan :
 - 1) Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
 - 2) Memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukan
 - 3) Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen
 - 4) Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
 - 5) Melaksanakan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Isi pasal 44 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 diatas menunjukkan bahwa swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu konsumen untuk mendapatkan keadilan atas kerugian yang diderita akibat menggunakan suatu produk tertentu.

Selaku organisasi konsumen, setiap lembaga perlindungan konsumen harus memiliki karakteristik prinsip kebebasan. Mengenai kerakteristik ini, terdapat enam kualifikasi kebebasan yang harus dimiliki oleh organisasi konsumen yaitu:

- a. Harus secara eksklusif mewakili kepentingan-kepentingan konsumen.
- b. Kemajuan perdagangan akan tidak ada artinya, jika diperoleh dengan cara-cara yang merugikan konsumen.
- c. Harus non profit making dalam profil aktifitasnya.
- d. Tidak boleh menerima iklan-iklan untuk alasan-alasan komersial apapun dalam publikasi-publikasi mereka.
- e. Tidak boleh mengizinkan ekploitasi atas infomasi dan nasihat yang mereka berikan kepada konsumen untuk kepentingan perdagangan. Lebih jauh lagi, lembaga-lembaga sejenis tidak boleh mengijjinkan kebebasan tindakan dan komentar mereka dipengaruhi atau dibatasi pesan-pesan tambahan.

Dalam pemberdayaan konsumen, selain lembaga perlindungan konsumen yang mewakili kepentingan masyarakat, masih ada produsen dan pemerintah. Artinya, dalam pemberdayaan konsumen, selain oleh lembaga perlindungan konsumen, juga menjadi tanggung jawab produsen dan pemerintah, tanpa adanya komitmen yang sama dari pelaku usaha dan pemerintah dalam memberdayakan konsumen, tidak akan menghasilkan output yang optimal. Dalam format yang ideal, pemberdayaan konsumen secara simultan harus dilakukan dari dua arah. Pertama, dari arah bawah, yaitu adanya lembaga konsumen yang tumbuh dari bawah, kuat dan tersosialisasi secara baik dan merata dikalangan konsumen. Kedua, dari atas, adanya lembaga/departemen dalam struktur kekuasaan yang secara khusus mengurus masalah perlindungan konsumen.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hak dan kewajiban antara lembaga yang menerbitkan kartu kredit dan pengguna kartu kredit masih belum berimbang.
2. Masih banyak pelayanan kepada konsumen pengguna kartu kredit yang bermasalah, khususnya yang berhubungan dengan ketidakbenaran informasi biaya terkait penggunaan kartu kredit.
3. Konsumen pemegang kartu kredit masih enggan menuntut hak-haknya. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen untuk menggunakan haknya masih sangat rendah.
4. Lembaga-lembaga perlindungan konsumen perlu lebih intensif dalam mensosialisasikan hak dan/atau kewajiban konsumen untuk menimbulkan kesadaran konsumen dalam meminta pertanggungjawaban produsen yang telah menimbulkan kerugian bagi konsumen.
5. Pemerintah sebaiknya berusaha untuk bertindak pro aktif dalam upaya memberikan perlindungan konsumen, sehingga para pelaku usahah tidak seenaknya memanfaatkan kelemahan konsumen untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bertens, Kees, 1993, **Etika**, Gramedia, Jakarta.
- R. Subekti, 1990, **Pokok Pokok Hukum Perdata**, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Subekti, 1990, **Kitab Undang Undang Hukum Perdata**, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Setiyawan, 1994, **Pokok Pokok Hukum Perikatan**, Bina Cipta, Bandung.
- Sudaryatmo, 1999, **Hukum dan Advokasi Konsumen**, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Soerjono Soekamto, 1994, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta.
- Yusuf Shofie, 2000, **Perlindungan Konsumen**, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Makalah

- Az. Nasution, **Konsumen dan Hukum, Tinjauan Social Ekonomi dan Hukum, pada Perlindungan Konsumen**, Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- _____, **Laporan Tim Pengkajian Hukum tentang Aspek Hukum dan Etikan Bisnis Periklanan di Indonesia**, BPHN, Jakarta, 1994.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBANTU RUMAH TANGGA PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Didik Wahyu Sugiyanto

Universitas Sunan Bonang
Wahidin Sudiro Husodo 798, Tuban
Email: didik.ws.usb@gmail.com

Abstract

Housekeeper or maid is often referred to people who work within the scope of the employer's household. Job taking care of the household chores such as cooking, washing, cleaning the house and caring for children. In such conditions it is easy to understand why they do not have a tradition of criticizing, negotiate or even denied the employer. Additionally it also does not have the authority maid profession both expertise and education. Lots of violence and arbitrariness of employers to the maid. The rights of maid is associated with protection domestic violence: Protection of the family, police, prosecutors, courts, advokad, social agencies, or other parties either temporarily or by determination of a court order of protection; Healthy services in accordance with the medical needs; Special handling related to the confidentiality of the victim; Mentoring by social workers and legal aid at every level of the examination process in accordance with the provisions of laws and regulations; and spiritual guidance services. suggested that people, especially for people who work as domestic servants to be able to clearly know their rights as victims of domestic violence so that domestic violence happens in society can be suppressed

Keywords: Maid, UUPKDRT, Rights of Maid.

Abstrak

Pembantu rumah tangga atau sering disebut pembantu saja adalah orang yang bekerja di dalam lingkup rumah tangga majikannya. Pekerjaan rumah tangga mengurus pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan mengasuh anak-anak. Dalam kondisi seperti itu mudah dipahami mengapa mereka tidak memiliki tradisi mengkritik, bernegosiasi atau malah membantah pihak majikan. Pembantu juga tidak memiliki otoritas profesi baik berdasarkan keahlian maupun pendidikan. Banyak sekali tindak kekerasan dan kesewenang-wenangan majikan terhadap pembantu, misalnya tidak membayar upah, memperkerjakan di luar batas kemampuan tanpa waktu istirahat, memberi makan tidak layak, dll. Tidak hanya tindak pelecehan seksual sampai perkosaan terhadap pembantu oleh majikan atau keluarga majikan, sering pula mewarnai kehidupan keseharian pembantu rumah tangga.

Hak-hak pembantu rumah tangga terkait dengan perlindungan PKDRT adalah: Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokad, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disarankan agar masyarakat khususnya bagi masyarakat yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk dapat mengetahui secara jelas hak-haknya sebagai korban KDRT sehingga KDRT yang terjadi dalam masyarakat dapat ditekan

Kata kunci: Pembantu Rumah Tangga, UUPKDT, Hak Pembantu Rumah Tangga

Latar Belakang

Pada masa kini, emansipasi wanita dan krisis ekonomi mempengaruhi dan mendorong banyak perempuan untuk mencari penghasilan sendiri atau bekerja, dan tidak hanya menggantungkan pada penghasilan suami, berbagai bidang pekerjaan digeluti oleh perempuan di Indonesia, salah satunya adalah bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Banyak dari perempuan memilih pekerjaan pembantu rumah tangga sebagai pekerjaan yang cocok. Bekerja sebagai pembantu rumah tangga sangat rawan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pembantu rumah tangga mengikatkan diri dengan orang lain, dengan kata lain ia bekerja atas ketergantungan kepada orang lain atau majikannya yang memberi perintah dan mengaturnya dalam hal mencari nafkah itu, ia harus tunduk kepada segala peraturan-peraturan dan atau ketentuan-ketentuan yang diadakan atau diberikan oleh orang lain tersebut. Ia harus cukup senang menerima penghasilan yang lazim diberikan sesuai dengan tingkatan dan kemampuan kerjanya dan bahkan seringkali penghasilan yang diberikan jauh dari yang sudah ia kerjakan.

Pembantu tidak jarang diperlakukan sebagai budak, atau dengan sebutan dan atribut yang kurang enak, seperti “babu”, jongos, pelayan, batur dan sebagainya. Pembantu rumah tangga mempunyai peran dan kedudukan yang sangat berarti bagi sebuah keluarga, tetapi ternyata penghormatan terhadap pembantu rumah tangga tidak juga tinggi. Hal ini terbukti dengan adanya tindak kekerasan dan kesewenang-wenangan majikan terhadap pembantu, misalnya tidak membayar upah, memperkerjakan di luar batas kemampuan tanpa waktu istirahat, memberi makan tidak layak bahkan sampai pada penyiksaan dan penganiayaan.

Tidak hanya tindakan-tindakan tadi, pelecehan seksual sampai perkosaan terhadap pembantu oleh majikan atau keluarga majikan, sering pula mewarnai keseharian pembantu rumah tangga. Bahkan perkosaan dilakukan terus menerus sampai membuahkan hasil anak, bila sudah berbuah yang menderita adalah sang pembantu itu sendiri. Tindakan kekerasan yang dilakukan si majikan terhadap diri si pembantu kadangkala tidak berdasar dan seakan alasan yang dikemukakan si majikan terasa dibuat-buat, tindakan kekerasan itu tidak hanya berwujud dampatan atau makian tetapi sudah mengarah pada perlakuan fisik dan spikis. Harus diakui bahwa kenyataannya masalah yang menyangkut pembantu rumah tangga belum mendapatkan perhatian dan pelayanan yang memadai. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Bagaimanakah sanksi hukumnya bagi pelaku KDRT terhadap korban pembantu rumah tangga. Sejak jaman dahulu kala sampai sekarang para pakar dan para sarjana hukum masih saling memperdebatkan soal kejahatan yang harus ditanggapi dengan suatu pidana. Pengertian dari kejahatan itu sendiri adalah perbuatan yang melanggar norma-norma hukum.

Pembahasan

A. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) tindak pidana kekerasan diatur untuk melindungi korban kekerasan, baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, yaitu jenis kekerasan yang berakibat pada perlakuan fisik. Dalam pasal 89 KUHP, yang dimaksud dengan kekerasan atau yang disamakan dengan menggunakan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Menurut R. Soesilo⁴, kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 89 KUHP adalah, “melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut Pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.

⁴ Soesilo, R, Kitab Undang Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor.

Pengertian pingsan dan tidak berdaya menurut R. Soesilo⁵ adalah, bahwa “Pingsan” artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. “Tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat korbannya dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lupuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Dalam pasal 89 KUHP dapat ditarik kesimpulan bahwa membuat orang menjadi pingsan dan tidak berdaya (lemah) adalah merupakan hal yang disamakan dengan melakukan kekerasan. Dari pasal 351 ayat [1] KUHP tersebut R. Soesilo menentukan sebagai berikut, menurut Yurisprudensi, maka diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak [penderitaan], rasa sakit [pijn] atau luka menurut pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Perasaan tidak enak misalnya, menyuruh orang berdiri diterik matahari, menyuruh orang berenang di got, dan lain sebagainya. Rasa sakit misalnya mencubit, memukul, menempeleng, menendang, mendorong, dan lain sebagainya. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan lain-lain. Merusak kesehatan orang misalnya, orang sedang tidur dan berkeriang, dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin.

Hal-hal tersebut harus dikaukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan. Seorang dokter bedah mengoperasi pasiennya, sebenarnya ia sengaja membuat atau menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukanlah penganiayaan, karena ada maksud baik didalamnya yaitu untuk mengobati. Misalnya seorang ayah memukul pantat anaknya dengan tangan, akan tetapi perbuatan itu tidak termasuk penganiayaan karena ada maksud baik didalamnya yaitu mengajari atau mendidik anaknya. Seorang ayah memukul anaknya dengan besi disekitar kepala, maka perbuatan ini dianggap penganiayaan, disebut pula penganiayaan biasa. Penganiayaan diancam hukuman lebih berat apabila penganiayaan biasa ini berakibat luka berat atau mati. Luka berat atau mati dalam hal ini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat. Dikatakan penganiayaan berat atau dapat dikenakan pasal ini apabila niat si pelaku ditujukan pada keadaan “melukai berat” artinya, “luka berat” harus dimaksud oleh pelaku apabila tidak dimaksud dan luka berat itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa yang berakibat luka berat. [pasal 351 {2} KUHP]. Penganiayaan pada pasal 354 harus disertai niat pelaku untuk melukai berat. Apabila hanya berakibat pada luka berat tanpa dimaksud oleh pelaku, maka dikenakan pasal 35 Percobaan pada penganiayaan berat ini dihukum.

A.1. Undang-Undang Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sejak tahun 2004 pemerintah telah mengeluarkan Undang Undang tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disngkat UUPKDRT). Dimana di dalam peraturan tersebut telah diatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap seseorang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu kekerasan dalam rumah tangga dapat juga dikaitkan dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) juga mengatur secara umum mengenai penganiayaan.

Menurut Pasal 4 Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, tujuan penghapusan KDRT adalah :

1. Mencegah segala bentuk KDRT;
2. Melindungi korban KDRT;

⁵ Soesilo, R, Kitab Undang Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor

3. Menindaklanjuti pelaku KDRT;
4. Memelihara rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUPKDRT, lingkup Rumah Tangga dalam UUPKDRT adalah :

1. Suami, istri dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kejahatan merupakan bagian dari masalah hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari karena kita harus memberikan betas an tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri. Baru kemudian dapat kita bicarakan unsur-unsur lain yang berhubungan dengan kejahatan tersebut, misalnya siapa yang melakukan perbuatan, apa sebab-sebabnya dan lain sebagainya.Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang undang. Dari penjelasan tersebut diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu perbuatan jahat dan perbuatan yang baik. Kejahatan yang dilakukan oleh suatu bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan rasa sakit pada permukaan kulit tubuh manusia dan juga dapatnya perbuatan tersebut mengakibatkan suatu cacat pada tubuh seseorang yang diakibatkan suatu perbuatan jahat seseorang yang mempunyai maksud dan tujuan yang tertuju pada seseorang dapatlah perbuatan tersebut dianggap suatu bentuk tindakan penganiayaan sehingga perbuatan tersebut dapatlah dipertanggung jawabkannya secara hukum.

Dalam Yurisprudensi tersebut dijelaskan bahwa penganiayaan adalah suatu tindakan yang sengaja dan menyebabkan perasaan tidak enak, menderita rasa sakit dan luka. Dari penjelasan tersebut maka patutlah bagi tersangka apabila terbukti melakukan suatu bentuk kejahatan di atas padanya dapat diancam dengan Pasal 351 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan tuduhan tindakan penganiayaan. Dari pengertian di atas maka sangat perlu kita bahas bentuk pertanggung jawaban tindak pidana (teorekenbaarheid) yang telah dilakukan oleh tersangka atas tuduhan dengan sengaja melakukan kejahatan penganiayaan. Sifat dari bentuk pertanggung jawaban pidana tersebut sangatlah perlu karena untuk menentukan seseorang tersangka dalam mempertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya.

Kemampuan bertanggung jawab tersebut diperlihatkan kesalahan dari pelaku berbentuk kesengajaan ataukah kealpaan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Untuk dapat menentukan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana haruslah dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Subyek hukum sesuai dengan perumusan undang undang (KUHP);
2. Terdapat kesalahan pada pelaku baik di sengaja maupun tidak;
3. Tindakannya bersifat melawan hukum;
4. Tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang undang;
5. Sesuai dengan tempat, waktu (*Loctus delicty*) dan keadaan lainnya yang ditentukan oleh undang undang.

Simons⁶ menempatkan kesalahan sebagai salah satu unsure dari tindak pidana. Sedangkan Roeslan Saleh dan Moeljatno menempatkan kesalahan sebagai unsur pertanggung jawaban pidana. Ciri kesalahan dalam hukum pidana adalah sebagai berikut:

⁶ Saleh, Roeslan, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana, Aksara Baru, Jakarta

1. Adanya hubungan batin pelaku dengan tindakan dan atau akibat yang terjadi yang dapat dinilai dan disadari ketercelaan dari tindakan tersebut dan dapat dipertanggung jawabkan;
2. Bentuk kesalahan dengan sengaja (Opzet) atau kealpaan (Culpa);
3. Atas tindakan pelaku tidak ada dasar-dasar peniadaan kesalahan (Pasal 44, pasal 48, pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) KUHP).

Dari penjelasan di atas masih sangatlah perlu dibahas bentuk-bentuk kesengajaan yang nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan perbandingan dalam pembahasan pidana penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga.

B. Bentuk bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004⁷ tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau biasa disebut UUPKDRT yang menyebutkan bahwa, "setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya".

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam undang Undang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga adalah sebagai berikut :

1. Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat [Pasal 6 Undang Undang no. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT].
Misalnya : memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat/senjata, membunuh.
2. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang [pasal 7 Undang Undang No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT].
Misalnya: Berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntiti dan memata-matai, tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut [termasuk yang diarahkan kepada orang-orang dekat korban, seperti keluarga, anak, suami, teman dekat, dan lain-lain].
3. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu [Pasal 8 Undang Undang no. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT]/
Misalnya : Melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan/atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin atau seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban, dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban, pornografi [dengan dampak social yang sangat luas bagi perempuan pada umumnya].
4. Penelantaran rumah tangga adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki ketergantungan kepada pihak lain, khususnya dalam lingkungan rumah tangga, pakaian dan perumahan yang sesuai merupakan factor

⁷ Peraturan Perundang-undangan

utama dalam menentukan adanya penelantaran. Namun harus hati-hati untuk membedakan antara ketidakmampuan ekonomis dengan penelantaran yang disengaja. Bentuk kekerasan jenis ini menonjol khususnya terhadap anak karena belum mampu mengurus dirinya sendiri [Pasal 9 Undang Undang No.23 Tahun 2004 tentang UUPKDRT].

Misalnya : Tidak memberikan nafkah kepada keluarga

C. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap pembantu Rumah Tangga Sebagai Korban KDRT

Kejahatan yang terjadi dalam rumah tangga pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan kejahatan yang lainnya, terlebih kejahatan dalam bentuk kekerasan yang dengan kata lain adalah penganiayaan yang juga sering terjadi dan banyak kita jumpai, akan tetapi secara spesifik berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga ini sudah diatur dalam Undang Undang nomor 23 tahun 2004, yang sekaligus juga sebagai wadah perlindungan hukum bagi mereka yang membutuhkannya. Pembantu rumah tangga dalam menjalankan tugasnya tidak luput dari ancaman kekerasan. Perlindungan dari pihak keluarga mutlak diperlukan bagi seorang yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini dikhususkan pembantu rumah tangga sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Sebenarnya setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dan perlindungan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hokum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Sebenarnya bahwa hukum pidana, UU PKDRT, tidak sepenuhnya dapat member perlindungan kepada perempuan, khususnya para pembantu rumah tangga, dan kasus-kasus yang memerlukan penanganan mendesak kiranya perlu dipikirkan upaya pendampingan yang obyektif. Jadi upaya hokum sangatlah perlu untuk ditempuh oleh para pembantu yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga (keluarga). Hal ini disebabkan oleh makin banyaknya pembantu rumah tangga yang menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Apabila majikan sebagai pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak dituntut secara hokum, maka akan mengakibatkan semakin banyaknya para pembantu rumah tangga yang diperlakukan secara semena-mena oleh para majikannya.

Dalam hal ini, orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga, biasa dikenal atau disebut pembantu rumah tangga. Pembantu Rumah Tangga atau yang selanjutnya disebut PRT ini sangat rawan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya disebut korban KDRT. Upaya perlindungan hokum diberikan pada PRT yang menjadi korban KDRT. Upaya-upaya tersebut diberikan kepada PRT agar tidak terjadi lagi atau setidaknya dapat mengurangi KDRT yang menimpa PRT. Dengan diberikannya perlindungan-perlindungan hukum ini diharapkan dapat menekan KDRT pada PRT. Adapun upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan meliputi perlindungan sebelum terjadi KDRT dan upaya perlindungan setelah terjadinya KDRT. Perlindungan hukum sebelum terjadinya KDRT adalah upaya pencegahan yang diperuntukkan bagi pelaku KDRT agar tidak melakukan kekerasan. Hal ini dapat dilakukan dengan dibentuknya sanksi-sanksi pidana bagi pelaku KDRT. Diharapkan dengan ancaman pidana yang berlaku bagi pelaku KDRT ini, kekerasan dapat ditekan, sehingga KDRT dapat ditekan di dalam masyarakat.

Sanksi-sanksi pidana yang tertuang dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah Tangga, selanjutnya disebut UU PKDRT ini diharapkan dapat memberikan efek jera pada pelakunya dan upaya pencegahan bagi kekerasan yang akan dilakukan oleh pelaku KDRT itu. Perlindungan hokum sesudah terjadinya KDRT dapat diberikan pada korban yang mengalami KDRT, dala, hal ini khususnya PRT dengan menjelaskan hak-hak korban yang didapat oleh korban KDRT.

Simpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Hak-hak pembantu rumah tangga terkait dengan perlindungan PKDRT adalah Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; Pendampingan oleh pekerja social dan bantuan hokum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Pelayanan bimbingan rohani.
2. Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap pembantu rumah tangga, dapat dikenakan Pasal 44 ayat (1) UUPKDRT subside Pasal 351 ayat (1) KUHP untuk Kekerasan Fisik, Pasal 45 UUPKDRT subside Pasal 351 ayat (1) KUHP untuk Kekerasan Psikis, dan Pasal 46 UUPKDRT subside Pasal 285 KUHP untuk Kekerasan Seksual, terakhir Pasal 49 huruf a UUPKDRT tentang Penelantaran Rumah Tangga. Semua pasal dan ayat di atas masing-masing mempunyai hukuman dan ancaman pidana atau denda, sesuai dengan pelanggaran yang terjadi bahkan seseorang yang melakukan tindakan pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenai pasal yang berlapis.
3. Masyarakat, khususnya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, sangat diharapkan dapat mengetahui secara jelas hak-haknya sebagai korban KDRT sehingga KDRT yang terjadi dalam masyarakat dapat ditekan. Pembantu rumah tangga juga memiliki perlindungan-perlindungan dalam menjalankan profesinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 2008, **Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008**, Rineka Cipta, Jakarta
- Guse Prayudi, 2008, **Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilengkapi Dengan Unsur-Unsur Tindak Pidananya**, Merkid Press, Yogyakarta.
- Lamintang, 1985, **Delik-delik Khusus Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan**, Bina Cipta, Bandung.
- Moelyatno, 2005, **Kitab Undang Undang Hukum Pidana**, Bumi aksara, Jakarta.
- Rany Hanitijo Soemitro, 1998, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia.
- Saleh, Roeslan, 1983, **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana**, Aksara Baru, Jakarta.
- Savitri, Niken, 2008, **HAM Perempuan**, Revika Aditama, Bandung.

Soesilo, R, 1974, **Kitab Undang Undang Hukum Pidana Serta Komenta-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Politea, Bogor.

Tongat, 2008, **Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia**, Ummpress, Malang.

Wirjono Projodikoro, 2008, **Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia**, Revika Aditama,
Bandung.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga

KEWAJIBAN HUKUM PERUSAHAAN UNTUK IKUT SERTA DALAM JAMSOSTEK

Tutik Asmorowati

Universitas Sunan Bonang
Wahidin Sudiro Husodo 798, Tuban
Email: t.asmoro.usb@gmail.com

Abstract

Welfare of the community is a priority for the development of Indonesia. The creation of decent jobs is one way to achieve that goal. However, the conditions are not conducive to labor is still common. For example, termination of employment conditions unilaterally by the company, no health insurance and retirement savings of the company, resulting in labor be oppressed parties in industrial relations. This condition underlies the government creates Workers Social Security Program as outlined in the form of Law: Law No. 2 of 1992. At the Workers Social Security Program (Social Security), the workforce will get accident insurance, life insurance, health insurance and superannuation.

However, based on studies in the field, there are several factors that affect the company's participation in Social Security, among other contributions deemed to be a burden, both for the company and the workforce. By law it can be concluded that the mandatory JAMSOSTEK, is expressed in article 3, paragraph (2) jo. Article 4 paragraph (1) and Article 17 of Law No. 3 of 1992 on Social Security, and may be subject to criminal sanctions under section 29 of the Act with imprisonment for 6 months (six months) or a maximum fine of Rp. 50.000.000, - (fifty million dollars), and administrative sanctions in the form of revocation of business licenses.

Key words: Social security, JAMSOSTEK

Abstrak

Kesejahteraan masyarakat merupakan prioritas pembangunan Indonesia. Penciptaan lapangan pekerjaan yang layak menjadi salah satu cara untuk mewujudkan tujuan tersebut. Meski demikian, kondisi-kondisi yang tidak kondusif bagi tenaga kerja masih sering terjadi. Contohnya, kondisi pemutusan tenaga kerja secara sepihak oleh perusahaan, tidak ada jaminan kesehatan dan tabungan hari tua dari perusahaan, mengakibatkan tenaga kerja menjadi pihak yang tertindas dalam hubungan industrial. Kondisi ini mendasari pemerintah menciptakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dituangkan dalam bentuk Undang Undang yaitu UU No 2 Tahun 1992. Di dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) ini, tenaga kerja akan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan dan tabungan hari tua.

Namun, berdasarkan kajian di lapangan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keikutsertaan perusahaan dalam Jamsostek, antara lain iuran yang dirasa menjadi beban, baik bagi pihak perusahaan maupun pihak tenaga kerja. Secara hukum dapat disimpulkan bahwa JAMSOSTEK bersifat wajib, ini tertuang dalam pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang Undang nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, dan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 29 Undang-Undang tersebut dengan hukuman kurungan selama 6 bulan (enam bulan) atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan sanksi administratif berupa pencabutan ijin usaha.

Kata kunci: Jaminan sosial, JAMSOSTEK

Latar Belakang

Dinamika berbagai sektor industri di tanah air akhir-akhir ini cenderung meningkat. Situasi dan kondisi ini dapat dilihat dari semakin membaiknya perekonomian negara, dapat pula dilihat semakin banyaknya kesempatan kerja yang dibuka, baik oleh perusahaan baru maupun perusahaan lama. Tetapi semuanya itu belum cukup untuk memberikan kesejahteraan bagi tenaga kerja, sebab itu permasalahan ketenagakerjaan sekarang ini semakin kompleks. Salah satunya permasalahan seperti maraknya pemutusan hubungan kerja karena ketidakmampuan perusahaan mendorong dilakukannya perlindungan terhadap tenaga kerja. Begitu pula dengan kesejahteraan keluarga, resiko yang mungkin akan dialami tenaga kerja selama bekerja dan posisi yang lemah dari segi ekonomi. Untuk menghindari kondisi seperti itu, Pemerintah menciptakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dituangkan dalam bentuk Undang Undang yaitu Undang Undang Nomor Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat dengan JAMSOSTEK. Di dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ini, tenaga kerja akan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan dan tabungan hari tua.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja dikemukakan bahwa, “Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia”. Dalam pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa melalui jaminan sosial tenaga kerja, tenaga kerja akan mendapatkan perlindungan dasar dalam hal keselamatan dan kesehatannya untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri sendiri maupun keluarganya. Selain itu, dengan adanya jaminan sosial tenaga kerja berarti pengusaha atau majikan menghargai setiap sumbangan tenaga dan pemikiran yang diberikan oleh tenaga kerja yang bersangkutan bagi perusahaan tersebut.

Dalam prakteknya, jaminan sosial tenaga kerja yang diadakan oleh pemerintah ini seringkali disimpangi. Beberapa perusahaan membuat kebijakan tersendiri bagi tenaga kerja terutama yang berkaitan dengan jaminan sosial tenaga kerja. Kebijakan ini jelas bertentangan dengan pasal 3 ayat 2 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang menyatakan bahwa, “Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja”. Dan akibatnya dapat menimbulkan kerugian bagi tenaga kerja yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Kerugian tersebut baru dapat dirasakan oleh tenaga kerja maupun oleh keluarga atau ahli warisnya apabila tenaga kerja tersebut mengalami kecelakaan, sakit, meninggal dan sebagainya.

Pembahasan

A. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ditentukan bahwa, “Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia”.

Sedangkan di dalam Pasal 1 angka (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau JAMSOSTEK merupakan suatu program yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek (Persero) sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 1995. “Pengaturan mengenai

jaminan sosial tenaga kerja ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko sosial-ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan baik yang berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua maupun meninggal dunia”.

Manfaat diselenggarakannya jaminan sosial tenaga kerja dirasakan sangat berguna bagi tenaga kerja terutama bagi yang berpenghasilan sangat minim, bahkan masih di bawah ketentuan upah minimum karena pada dasarnya, jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian adanya penerimaan penghasilan bagi keluarga secara terus menerus sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang dikarenakan peristiwa-peristiwa tertentu. Dalam penerapannya, jaminan sosial tenaga kerja diterapkan bagi seluruh perusahaan seperti yang dikemukakan oleh F.X. Djumaldi⁸ bahwa, “Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja wajib diikuti oleh semua perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Joint Venture, Penanaman modal asing, Yayasan, Koperasi, dan perusahaan perorangan, dimana perusahaan mempunyai tenaga kerja paling sedikit 10 orang (sepuluh) orang atau yang membayarkan upah total paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih per bulan”.

Ketentuan ini pun dijelaskan dalam Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja, namun. Tidak menutup kemungkinan perusahaan lain yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat ikut dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Berdasarkan iuran tersebut dalam program jaminan sosial tenaga kerja ini pun ditentukan berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja.

Di dalam program jaminan sosial tenaga kerja terdapat empat program utama dengan satu program tambahan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Program utama jaminan sosial tenaga kerja tersebut adalah :

1. Jaminan kecelakaan kerja

Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, tidak terbatas sakit yang diakibatkan hubungan kerja tetapi juga terhadap kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan berangkat ataupun pulang dari tempat kerja melalui jalan biasa (wajar). Setiap tenaga kerja yang bekerja dalam suatu perusahaan berhak untuk menerima jaminan kecelakaan kerja tersebut, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 yaitu bahwa, “Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja ini sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha yang besarnya antara 0,24-1,74% dari upah kerja sebulan”. Dan besarnya iuran ini pun ditentukan dengan besar kecilnya resiko yang harus dihadapi maka semakin besar iuran kecelakaan kerja yang dibayar, dan sebaliknya. Jaminan kecelakaan kerja ini diperlukan untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja.

2. Jaminan Kematian

Jaminan kematian diperuntukkan bagi Ahli Waris tenaga kerja yang menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja yang meninggal akibat karena kecelakaan kerja. Salah satu syarat dalam jaminan kematian adalah pada saat meninggalnya tenaga kerja, tenaga kerja tersebut sudah menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 yaitu bahwa Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas jaminan kematian. Tunjangan kematian ini diperlukan bagi Ahli Waris dari tenaga kerja karena kematian tenaga kerja mengakibatkan terputusnya penghasilan dan memberatkan keadaan sosial ekonomi dari keluarga yang ditinggalkan. Dalam hal ini, pengusaha diberikan kewajiban untuk menanggung seluruh iuran tersebut. Pengusaha wajib menanggung iuran program jaminan kematian sebesar 0,3 % dengan jaminan yang diberikan adalah Rp. 7.500.000,- terdiri dari Rp

⁸ F.X. Djumaldi, Perjanjian Kerja, ed, Rev., Sinar Grafika, Jakarta.

6.000.000,- santunan kematian dan Rp. 1.500.000,- uang pemakamam dan santunan berkala”.

3. Jaminan Hari Tua

Program jaminan hari tua diselenggarakan dengan system tabungan hari tua dimana program ini ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan kerja karena meninggal, cacat maupun hari tua. Hari tua adalah umur pada saat produktivitas tenaga kerja menurun, sehingga perlu diganti dengan tenaga kerja yang lebih muda. Termasuk dalam penggantian ini adalah jika tenaga kerja tersebut cacat tetap dan total (*total and permanent disability*), Artinya bahwa jaminan hari tua diberikan pada tenaga kerja yang sudah mencapai usia 55 tahun atau ditetapkan oleh dokter menderita cacat total tetap (Pasal 14 ayat (1))⁹ dan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya 5 tahun dengan masa tunggu 6 bulan serta pergi keluar negeri tidak kembali lagi atau menjadi Pegawai negeri Sipil atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pembayaran iuran jaminan hari tua dilakukan secara bersama-sama antara pengusaha dengan tenaga kerja yaitu 3,70 % ditanggung pengusaha sedangkan 2% ditanggung oleh tenaga kerja (Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993).

4. Jaminan pemeliharaan kesehatan

Jaminan pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk membantu tenaga kerja dan keluarganya mengatasi masalah kesehatan, sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 yaitu bahwa Tenaga Kerja, suami atau istri dan anak berhak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan. Dengan adanya pemeliharaan kesehatan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan ini dilakukan sepenuhnya oleh pengusaha dan besarnya ditetapkan sebesar 6% dari upah tenaga kerja sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga dan 3 % sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga.

Program tambahan jaminan soaial tenaga kerja adalah Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP). “Dana Peningkatan Kesejahteraan atau lebih dikenal dengan DPKP merupakan dana yang dihimpun dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta program jaminan soaial tenaga kerja yang diambil dari sebagian dana hasil keuntungan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero). Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta ini dilakukan berdasarkan Surat menteri Keuangan No. S.521./ MK 01/ 2000, tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Umum Dana peningkatan Kesejahteraan Pekerja (DPKP). Di dalam Dana peningkatan Kesejahteraan Pekerja ini terdapat tiga macam program yang sudah dilaksanakan yaitu DPKP bergulir (dikembalikan), DPKP tidak bergulir (hibah) dan Program kemitraan dan Bina Lingkungan.

B. Faktor yang Mempengaruhi Keikutsertaan Perusahaan dalam Jamsostek

Pada hakekatnya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dibuat untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai beberapa aspek, antara lain :

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya;
2. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga (dan pikirannya) kepada perusahaan tempat mereka bekerja.

⁹ Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Namun didalam prakteknya, masih ada beberapa perusahaan yang ternyata tidak memasukkan karyawannya untuk menjadi anggota dari Jamsostek, dan berdasarkan kajian di lapangan faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan tidak ikut serta dalam jamsostek adalah sebagai berikut :

1. Pengusaha enggan mendaftarkan karyawannya dalam jamsostek karena pengusaha enggan terkait dengan pembayaran iuran/premi yang harus ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan.
2. Tenaga kerja pun juga merasa keberatan kalau iuran atau premi harus dibebankan pada tenaga kerja dengan cara mengurangi gaji mereka.
3. Kekurangpahaman baik pengusaha, maupun tenaga kerja terhadap pentingnya Asuransi Jamsostek baik bagi pengusaha maupun bagi tenaga kerja itu sendiri.

Kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak tergabung dalam jamsostek adalah kerugian yang muncul akibat kecelakaan, sakit, dan sebagainya pada tenaga kerja, maka tenaga kerja dapat menuntut ganti rugi kepada perusahaan melalui Badan penyelenggara yaitu PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (persero) berdasarkan Undang-Undang¹⁰ dapat diselesaikan melalui :

- a. Penyelesaian Perselisihan melalui Bipartit (Pasal 6 –pasal 7 Undang Undang nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).
- b. Penyelesaian Perselisihan melalui mediasi (Pasal 8 – Pasal 16 Undang Undang nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).
- c. Penyelesaian Perselisihan melalui Konsiliasi (Pasal 17 – pasal 28 Undang Undang nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).
- d. Penyelesaian Perselisihan melalui Arbitrase (Pasal 29 – pasal 54 Undang Undang nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).
- e. Penyelesaian Perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (Pasal 81 – pasal 99 Undang Undang nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).

C. Peraturan Hukum tentang Keikutsertaan Perusahaan dalam Jamosotek

Berdasarkan pembahasan di atas berkaitan dengan tidak dimasukkannya tenaga kerja dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja oleh Perseroan Terbatas dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, karena :

1. Melanggar ketentuan pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 17 Undang Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang mewajibkan perusahaan untuk memasukkan tenaga kerjanya di dalam program Jamsostek.
2. Ganti rugi terhadap karyawan dalam suatu Perseroan Terbatas yang telah kehilangan hak jaminan kematian dan jaminan hari tua serta denda bagi pengusaha atas tidak diikutsertakan dalam program jamsostek tersebut tidak diatur bagi dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 maupun Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 sehingga dapat diajukan berdasarkan perbuatan melanggar hukum.
3. Selain harus memberikan ganti rugi kepada keluarga tenaga kerja/ buruh tersebut suatu perseroan terbatas juga dapat dikenakan pasal 29 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 yaitu hukuman kurungan selama 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pasal 30 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 jo. Pasal 47 Peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 1993 sebagai sanksi administrasinya serupa pencabutan ijin usaha.

Oleh karena itu, pengusaha diwajibkan memiliki daftar tenaga kerja beserta keluarganya secara lengkap dan benar, dan berdasarkan daftar tersebut pengusaha wajib

¹⁰ Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)

mendaftarkan tenaga kerja dalam program jaminan social tenaga kerja. Keharusan mendaftarkan tenaga kerja ini terdapat dalam pasal 18 ayat (2) yaitu selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha wajib menyampaikan data ketenagakerjaan dan data perusahaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan program jaminan soSial tenaga kerja kepada Badan penyelenggara. Badan penyelenggara yang dimaksud disini adalah PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Pesero). Sehingga, apabila ada tenaga kerja yang tidak terdaftar atau terdaftar namun dengan data yang tidak benar, maka pengusaha wajib memberikan hak-hak tenaga kerja.

Padahal didalam pelaksanaannya, seringkali terjadi kecelakaan kerja yang berakibat tenaga kerja meninggal ataupun cacat. Dalam hal ini pengusaha wajib memberikan informasi kepada PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (persero) sebagai Badan penyelenggara yang ditunjuk oleh Pemerintah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 1995. Kerugian yang dirasakan oleh tenaga kerja maupun oleh keluarganya ahli warisnya yang diakibatkan tenaga kerja tersebut mengalami kecelakaan, sakit, meninggal dan sebagainya dapat menuntut ganti rugi kepada perusahaan melalui Badan penyelenggara yaitu PT. Jaminan Sosial Tebnaga Kerja (pesero) berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dapat diselesaikan.

Dalam hal ini perusahaan yang tidak mengikutsertakan tenaga kerja dalam Program Jamsostek dapat dikenakan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992. Dalam pasal 29 ayat (1) Undang Undang nomor 3 Tahun 1992, menyinggung mengenai sanksi pidana, yaitu “Barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), ayat 2) dan ayat (3); Pasal 18 ayat(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5); Pasal 19 ayat (2); Pasal 22 ayat (1); dan Pasal 26, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Sedangkan dalam Pasal 30 menyatakan bahwa, “ Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) terhadap pengusaha, tenaga kerja, dan badan penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan undang undang ini dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi administrative, ganti rugi atau denda yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah”.

Berdasarkan ketentuan di atas, keluarga atau ahli waris tenaga kerja /buruh yang mengalami kecelakaan dan tidak diikutsertakan dalam Program Jamsostek, dapat meminta ganti rugi. Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang nomor 3 Tahun 1992 ini adalah Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek.

Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 merupakan peraturan Pelaksana Pasal 30 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 yang dinyatakan bahwa, “ Tanpa mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, maka :

- a. Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal (4), Pasal (5) ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 ayar (2), Pasal 18 ayat 91), ayat (2) dan ayat (3), dan pasal 19 serta Pasal 20 ayat (1), dan telah diberikan peringatan tetapi tetap tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi administrative berupa pencabutan ijin usaha;
- b. pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dikenakan denda sebesar 2 % (dua perseratus) untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari iuran yang seharusnya dibayar;
- c. Badan penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang Undang nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja dikenakan ganti rugi sebesar 1 % (satu perseratus) dari jumlah jaminan sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah ini, untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada tenaga kerja yang bersangkutan.

Simpulan

Dari kajian ini dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Berdasarkan kajian secara hukum, Jamsostek bersifat wajib karena dalam pelaksanaannya diatur dalam Undang Undang. Perusahaan yang tidak memasukkan tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja berarti telah melanggar ketentuan pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang Undang nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, dan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 29 Undang Undang tersebut dengan hukuman kurungan selama 6 bulan (enam bulan) atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin usaha.
2. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pihak perusahaan maupun pihak tenaga kerja tidak ikut serta dalam jamsostek. Faktor yang menyebabkan perusahaan tidak mendaftarkan tenaga kerjanya dalam jamsostek adalah keengganan dari pihak pengusaha untuk membayar iuran jamsostek secara penuh. Iuran tersebut dianggap perusahaan sebagai beban biaya tambahan yang harus dikeluarkan perusahaan sehingga mengurangi keuntungan perusahaan, namun di lain pihak terjadi juga keengganan tenaga kerja untuk membayar iuran dengan dibebankan pada pendapatan bulanan. Selain itu, masih kurang pemahannya baik dari pihak pengusaha maupun tenaga kerja terhadap pentingnya jamsostek baik bagi pengusaha maupun bagi tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rachmad Budiono, 1995, **Hukum Perburuhan Di Indonesia**, Raja Grafindo, Persada, Jakarta.
- Departemen pendidikan dan Kebudayaan, 1989, **Kamus Besar bahasa Indonesia**, Balai pustaka, Jakarta.
- F.X. Djumialdji, 2005, **Perjanjian Kerja**, ed, Rev.,Sinar Grafika, Jakarta.
- Irma Devita Pernamasari, 2010, **Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Mendirikan Badan Usaha**, Kaifa, Bandung.
- Lalu Husni, 2000,**Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**, ED. Rev.,Raja Grafindo, Persada, Jakarta.
- Muljadi,Kartini,Gunawan Widjaja, 2003, **Perikatan Yang Lahir Dari Undang Undang**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Purwahid Patrik, 1994, **Dasar Dasar Hukum Perikatan (perikatan yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang Undang)**, Mandar Maju, Bandung.
- R. Setiawan, 1977,**Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Putra Abardin, Bandung.
- R. Murjiyanto, 2004, **Pengantar Hukum Dagang**, Liberti, Jogjakarta.
- Rudi Prasetyo,Wongsodiwijo Oemar, 1993, **dasar-Dasar Hukum Persekutuan**, Cetakan I, Yuridika, Surabaya.

Soejono Soekamto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Program Jaminan Sosial tenaga kerja.

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial.

TINJAUAN YURIDIS PADA KASUS RYAN “THE RIPPER”

Minan

Universitas Sunan Bonang
Wahidin Sudiro Husodo 798, Tuban
Email: minanhasan@gmail.com

Abstract

In 2008, Indonesia was stirred in the presence of a very sadistic killers like "Jack the Ripper". What distinguishes the two is, "Jack" is known as a mysterious and mystical, in Indonesia, "Ryan The Ripper" is known as the butcher, effeminate man from Jombang East Java. The number of victims reached 11 people, though not the first time this has happened in Indonesia, which made Ryan murder case attracted public attention.

Judging from the story, Ryan suffered from a personality disorder categories that match the characteristics of a cold-blooded killer who was satisfied with his actions. Financial gain from killing perhaps as a reaction to his actions along with it. Originally perhaps just only about impulse gratification of same-sex relationships or Gay.

Criminal offenses committed by Ryan is a criminal offense of premeditated murder, which is regulated in Article 340 of the Criminal Code with the death penalty as the toughest criminal threats. Ryan committed murder is not a kind Concursus Realist

Keywords: *Ryan the Ripper, personality disorders, criminal homicide, Concursus Realist Not Similar, Gay*

Abstrak

Tahun 2008 Indonesia digemparkan dengan adanya pelaku pembunuhan yang tidak kalah sadis dan kejamnya dengan “Jack the Ripper”, yang membedakannya adalah bila, “Jack” dilihat sebagai sosok misterius dan mistis, tetapi kalau yang di Indonesia disebut “Ryan The Ripper” sang jagal kemayu asal Jombang Jawa Timur. Jumlah korban mencapai 11 orang, meski bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia, kasus pembunuhan yang dilakukan Ryan menarik perhatian publik.

Dilihat dari kisahnya, Ryan mengidap suatu golongan gangguan kepribadian yang cocok dengan ciri seorang pembunuh berdarah dingin yang merasa puas dengan tindakannya itu. Keuntungan financial dari perbuatannya membunuh mungkin sebagai reaksi ikutan saja. Semula barangkali hanya melulu soal dorongan pemuasan hubungan sesama jenis.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Ryan merupakan tindak pidana pembunuhan berencana, yang diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan pidana mati sebagai ancaman pidana terberat. Pembunuhan berencana yang dilakukan Ryan merupakan Concursus Realis Tidak sejenis

Kata kunci: Ryan the Ripper, gangguan kepribadian, pidana pembunuhan, Concursus Realis Tidak Sejenis

Latar Belakang

Manusia senantiasa hidup bersama-sama dengan manusia-manusia lainnya, maka senantiasa pula ia mendapati dirinya dalam masyarakat. Ini berakibat, bahwa manusia pribadi harus mengindahkan tata tertib yang ada dalam masyarakat itu, yang menyelenggarakan langsungnya ketertiban dan ketentraman masyarakat. Untuk ketertiban dan ketentraman masyarakat lalu mungkin sekali kalau kebebasan manusia itu dibatasi. Ada perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Bilamana larangan itu dilanggar, pelakunya akan menderita akibatnya, yaitu menerima sanksi pidana. Pembunuhan dimata masyarakat dunia menjadi hal yang tidak dapat diterima sebagai sebuah tindakan atau perbuatan atau jalan terakhir, atau jalan pintas, atau cara terbaik atau apapun itu alasannya untuk menyelesaikan masalah. Walaupun begitu bagi segelintir orang, membunuh merupakan jalan terakhir. Jalan yang dirasa sebagai jalan awal untuk memulai hidup yang lebih baik, jalan untuk memuluskan usaha suatu perbuatan pidana.

Dunia tentu tidak akan lupa dengan sosok "*Jack The Ripper*" yang pernah begitu menggemparkan Inggris di abad ke- 18. Nama itu adalah nama samaran yang diberikan kepada sosok mistis, yang begitu kejam menganiaya lalu membunuh korbannya. Di Indonesia ada seorang pelaku pembunuhan yang tidak kalah sadis dan kejamnya dengan "Jack the Ripper", yang membedakannya adalah bila, "Jack" dilihat sebagai sosok misterius dan mistis, tetapi kalau yang di Indonesia bukan demikian. Dialah "*Ryan The Ripper*" sang jagal kemayu asal Jombang Jawa Timur yang menggemparkan dan menyita perhatian masyarakat tanah air pada media 2008 lalu. Sejauh temuan dan penyelidikan, Ryan terbukti membunuh sebelas orang korbannya. Ia membuat rentetan kejahatan yang dilakukan kepada setiap korbannya. Mulai dari membual, menganiaya, membunuh, hingga menguras harta kekayaannya para korban. Sementara di lain sisi, status Ryan sebagai seorang *gay*, ikut mewarnai drama pembantaian yang dilakukannya terhadap sejumlah korban.

Meski bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia, kasus pembunuhan yang dilakukan Ryan menarik perhatian publik karena beberapa alasan¹¹ diantaranya; Pertama, dilihat dari jumlah korban, pembunuhan yang dilakukan Ryan terbanyak kedua setelah rentetan pembunuhan yang dilakukan oleh "Dukun AS" di Deli Serdang (1986-1987). Jumlah korbannya mencapai 42 orang, seluruhnya perempuan, Kedua, publik berasumsi bahwa kasus Ryan tergolong *serial killer* (pembunuhan berantai) dengan pelaku yang menderita psikopati. Ketiga, publik juga menganggap ada keterkaitan antara orientasi seksual dengan rangkaian pembunuhan yang dilakukan Ryan.

Aksi kesadisan Ryan terbongkar setelah mayat Heri Santoso, 40 tahun, ditemukan terpotong-potong, dimasukkan kedalam 3 koper kecil dan diletakkan dipinggir jalan, di wilayah Pejaten, Pasar minggu, Jakarta selatan. Menurut pakar hukum Pidana dan kriminologi dari Universitas Indonesia, Rudi Satrio mengatakan bahwa, " kalau memang tersangka terbukti melakukan pembunuhan berantai dan berencana serta korbannya banyak, maka Ryan terancam hukuman mati. Pembunuhan ini dilakukan dalam dua [2] wilayah hukum yaitu Jombang dan Depok". Kasus Ryan ini dari sisi hukum pidana sangat menarik karena dilakukan beberapa kali terhadap beberapa korban dan terjadi dalam dua (2) wilayah hukum, yaitu Jombang dan Depok.

Pembahasan

A. Pengertian Kejahatan Dan Perbuatan Pidana

Kejahatan merupakan sebagian dari masalah hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu kita harus memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri, baru kemudian dapat dibicarakan unsur-unsur lain yang berhubungan dengan kejahatan tersebut, misalnya siapa yang berbuat, sebab-sebabnya

¹¹ Anggara Bonafacio, Ryan Kisah seorang Psikopat Yang Menjadi Pembunuh Bayaran, Narasi, Yogyakarta.

apa dan sebagainya. Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang undang, dari penjelasan tersebut diperlukan suatu kepastian hukum karena dengan ini orang akan tahu perbuatan jahat dan perbuatan yang baik. Kejahatan menghilangkan nyawa orang lain atau juga biasa disebut dengan kata pembunuhan. Pembunuhan adalah merupakan bentuk perbuatan yang tercela dan laknat oleh Tuhan, oleh karena perbuatan tersebut jelas melanggar larangan dalam Undang undang hukum pidana, maka siapapun yang melakukan hal tersebut haruslah dapat mempertanggung jawabkan secara hukum.

Dari pengertian diatas maka sangatlah perlu bentuk untuk menentukan pertanggung jawaban tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka atas tuduhan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, sifat dari bentuk pertanggung jawaban pidana tersebut sangatlah perlu karena untuk menentukan seorang tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Apabila ternyata tindakannya bersifat melawan hukum dan tersangka mampu mempertanggung jawabkan maka akan dijatuhi sanksi pidana, kemampuan bertanggung jawab tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku berbentuk kesengajaan atautkah kealpaan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Untuk dapat menentukan pembedaan kepada pelaku tindak pidana haruslah dibuktikan unsur unsur sebagai berikut ;

- a. Subyek harus sesuai dengan perumusan Undang undang
- b. Terdapat kesalahan pada pelaku
- c. Tindakannya bersifat melawan hukum
- d. Tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang undang
- e. Sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.

Pengertian kesalahan dalam hukum pidana berbeda dengan pengertian kesalahan secara umum. Pengertian kesalahan dalam hukum pidana penting dalam menentukan dapat tidaknya pelaku dipidanakan. Simons Menempatkan kesalahan sebagai salah satu unsur dari tindak pidana, sedangkan Roeslan Saleh dan Moeljatno¹² menempatkannya sebagai unsur pertanggung jawaban pidana.

Dari penjelasan diatas masih sangatlah perlu dibahas bentuk bentuk kesengajaan yang nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan perbandingan dalam pembahasan pidana pembunuhan dengan cara mutilasi tersebut. Adapun bentuk kesengajaan tersebut adalah sebagai berikut ;

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)
Kesengajaan tersebut terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (sesuai dengan rumusan Undang undang hukum pidana) adalah betul betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan pelaku. Pada delik formal misalnya merusak barang seperti termasuk dalam pasal 406 KUHP, sedangkan dalam delik material pada pasal 338 KUHP adalah matinya seseorang adalah maksud dan tujuan dari pelaku.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zekeheids Bewuszijn*)
Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict tetapi pelaku tahu benar akibat dari yang akan dilakukannya mempunyai dampak yang sama dari yang dilakukannya.
- c. Kesengajaan secara menyadari kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids Bewuszijn*).
Disebut juga dengan kesengajaan bersyarat, kesengajaan ini bergradasi rendah dan sulit dibedakan dengan kealpaan (*Culpa*) yang menjadi pokoknya adalah pengetahuan dan kesadaran pelaku tindakan dan akibatnya yang mungkin akan terjadi.

¹² Moelyanto, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2005

Sebab sebab timbulnya kejahatan ini sangat kompleks dimana antara factor yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Secara umum faktor-faktor yang menunjang kejahatan dapat dibagi dua macam yaitu ;

a. Faktor Intern, timbulnya karena adanya krisis yang ada dalam individu manusia, seperti pengaruh umur, pengaruh fisik dan pergaulan sehari hari, krisis ini kalau tidak segera teratasi maka dikhawatirkan akan terjadi awal dari factor penentu suatu langkah pengaruh kejahatan.

b. Faktor Extern, ini berpangkal pada lingkungan dan rohani pelaku, dengan adanya perubahan-perubahan dalam tingkatan kejahatan maka patutlah disangka bahwa salah satu pengaruh dalam factor diatas sangatlah juga menentukannya.

Adapun faktor lingkungan dan rohani tergabung atas lima macam penjelasan antara lain ;

1. Seks, hal ini berhubungan dengan fisik laki laki yang lebih kuat dari pada wanita, maka ada kemungkinan untuk berbuat jahat lebih besar laki laki daripada wanita.
2. Kedudukan individu dalam masyarakat, karena cukup tingginya suatu jabatan memancing adanya usaha untuk memperkaya diri dengan jalan korupsi guna menunjang status social yang dimilikinya dalam lingkungan yang didiaminya.
3. Kurangnya hiburan / rekreasi, factor yang cukup ringan ini juga bisa membuat orang berbuat jahat, ditinjau dari segi kejiwaan sangat perlu adanya upaya untuk membuat hati kita senang, merileksi dan merileksi urat urat tegang yang dimiliki seseorang akibat aktifitas sehari hari, agar tiak timbul stress yang menyebabkan adanya upaya berbuat jahat pada seseorang.
4. Pendidikan Individu dan mental kejiwaan, hal ini dapat mempengaruhi keadaan kejiwaan, tingkah laku dan yang terutama intelegensinya.
5. Agama individu, ini juga merupakan unsure pokok dalam kehidupan manusia, norma norma yang terdapat didalamnya mempunyai nilai tinggi dalam kehidupan manusia. Agama sebagai pedoman hidup manusia yang mengarahkan perbuatan yang tidak dilarang dan dilarang, agama sebagai kontrol perbuatan manusia didunia dan diakhirat.

B. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban yang dipertanggungjawabkan oleh si pembuat, apabila melakukan perbuatan pidana orang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau orang itu tidak melakukan perbuatan pidana. Yang menentukan dalam hal ini adalah asas legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana terhadap barang siapa yang melakukannya. Dasar dari dipidananya si pembuat atau si pelaku adalah asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Orang yang akan dipidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Melakukan Perbuatan Pidana, Perbuatan pidana adalah perbuatan tercela dan mempunyai kesalahan.
2. Kemampuan Bertanggung jawab, Kemampuan bertanggung jawab berhubungan dengan jiwa seseorang.

Hal ini dapat dilihat dari Pasal 44 ayat [1] KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya [*gebrekkige ontwikkeling*] atau terganggu karena penyakit [*ziekelijke storing*], tidak dipidana”.

Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana didapati dikenakan pertanggungjawaban pidana kepadanya apabila jiwanya cacat

dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit. Menurut Roeslan Saleh¹³ mengatakan bahwa, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi 3 [tiga] syarat, yaitu :

- a. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya daripada perbuatannya;
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.
Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila ia tahu apa yang telah diperbuatnya, ia tahu bahwa perbuatannya itu tidak dapat diterima oleh mesyarakat, ia mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

3. Kesengajaan atau Kealpaan

Kesengajaan atau kealpaan merupakan bentuk kesalahan. Apabila tidak ada kesalahan maka tidak dipidana. Seseorang dipidana apabila ia melakukan kesalahan yaitu kealpaan atau kesengajaan tetapi bukan karena daya memaksa [over macht]. Jadi hanya daya memaksalah yang dapat menghapuskan pidana seseorang. Kesengajaan adalah apabila seseorang melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya. Sedangkan kealpaan adalah kurang pengertian seseorang terhadap perbuatan yang dilakukannya dengan tidak disadari. Roeslan Saleh mengatakan, dalam kepustakaan pada umumnya diakui ada tiga corak kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud
- b. Kesengajaan sebagai keharusan
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Dalam hal kesengajaan sebagai maksud, perbuatan itu disengaja karena memang dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal kesengajaan sebagai keharusan ada, apabila perbuatan yang dilakukan itu bukanlah hal yang dimaksud, tetapi untuk mencapai yang dimaksud itu harus melakukan perbuatan itu juga. Dalam kesengajaan sebagai kemungkinan perbuatan pidana itu tidaklah terpaksa dilakukan, tetapi hanya suatu kemungkinan saja. Kalau orang melakukan perbuatan yang dimaksud dengan tidak takut akan kemungkinan dilakukannya pula suatu perbuatan pidana, maka dikatakan perbuatan pidana itu dilakukan dengan kesengajaan sebagai kemungkinan.

C. Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*)

Perbarengan tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut juga dengan istilah “*Samen Liip strafbaare feiten*” atau dalam bahasa latin disebut dengan “*Concursus*”.

Concursus ada 3 [tiga] bentuk yaitu :

1. *Concursus Idealis*

Yaitu apabila ada seseorang melakukan suatu perbuatan dan dengan telah dilakukan perbuatan tersebut, ia telah melanggar beberapa peraturan pidana.

Pada *Concursus Idealis* terdapat pengertiannya pada Pasal 63 KUHP berbunyi :

- a. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan adalah yang memuat ancaman pidana pokok paling berat.
- b. Jika suatu perusahaan [feit] yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

Contohnya : menembak orang sampai mati dan merusak pintu rumah orang.

¹³ Saleh, Roeslan, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta.

Dalam kasus ini perbuatan yang dilakukan telah melanggar lebih dari satu aturan pidana, yaitu :

- Pasal 338 KUHP, tentang pembunuhan dengan ancaman pidana maksimal 15 [lima belas] tahun;
- Pasal 406 KUHP, tentang perusakan barang dengan ancaman pidana maksimal 2 [dua] tahun 8 [delapan] bulan.

Berdasarkan sistem pidanaaan dipakai system absorpsi maka ancaman pidana yang dapat dijatuhkan adalah ancaman pidana yang paling berat, yakni ancaman pidana 15 [lima belas] tahun. Sistem pidanaaan absorpsi adalah seseorang melanggar beberapa perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan diancam dengan pidana yang berbeda. System ini hanya diterapkan satu pidana saja yaitu ancaman pidana yang paling berat.

2. **Concursus Realis**

Concursus Realis adalah apabila ada seseorang telah melakukan beberapa perbuatan dimana masing-masing perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sebagai suatu tindak pidana. Pada Concursus Realis terdapat pengertiannya dalam Pasal 65 – pasal 71 KUHP. Concursus Realis dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*meerdaadse samenloop*” yang dalam bahasa Indonesia yang artinya Perbarengan Perbuatan.

Concursus Realis dikatakan ada apabila seseorang telah melakukan beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri-sendiri.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk adanya Concursus realis yakni :

- Ada orang melakukan tindak pidana
- Adanya beberapa tindak pidana atau perbuatan pidana
- Perbuatan tersebut berdiri sendiri-sendiri
- Masing-masing perbuatan, tidak ada keputusan hakim.

Di dalam KUHP, tindak pidana dibedakan menjadi 2 [dua], yaitu kejahatan dan pelanggaran dan Concursus Realis ini didalam KUHP juga harus dibedakan menjadi 2 [dua] bagian, yaitu Concursus Realis atas Kejahatan dan Concursus Realis atas pelanggaran.

3. **Perbuatan Berlanjut**

Perbuatan berlanjut yaitu apabila ada seseorang telah melakukan beberapa perbuatan baik itu merupakan kejahatan maupun pelanggaran, dimana masing-masing perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Pada Pasal 64 ayat [1] KUHP disebutkan bahwa, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut [Voortge handeling], maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang dikenakan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Berdasarkan Pasal 64 ayat [1] KUHP mengenai perbuatan berlanjut berlaku system absorpsi yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana saja, dan apabila pidana tersebut berbeda-beda maka yang dijatuhkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat.

Ada 3 [tiga] kriteria atau ukuran dari perbuatan berlanjut :

- a. Ada satu keputusan kehendak yang terlarang
- b. Masing-masing perbuatan harus sejenis
- c. Jarak waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

Contoh :

Seseorang melakukan pencurian uang di dalam brankas tetapi ia tidak langsung mengambil atau mencuri uang seluruhnya, akan tetapi ia mengambil secara bertahap atau sedikit-sedikit dalam jangka waktu selama sebulan. Setelah itu kemudian ia ditangkap dan ternyata ia diketahui bahwa melakukan perbuatan itu lebih dari sekali

dalam jangka waktu 30 hari. Maka disini oleh hakim ia harus diputus untuk pidana berdasarkan tindak pidana pencurian yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut [Pasal 64 jo 362 KUHP].

D. Analisa Hukum Kasus Ryan The Ripper

Psikopat adalah sebuah bentuk kelainan kepribadian. Hervey Cleckley (psikiater yang dianggap salah satu perintis penelitian tentang psikopat, dalam bukunya *The mask of Sanity*) menggambarkan psikopat sebagai pribadi yang *likeable, charming, intelligent, alert, impressive, confidence, inspiring, have a great success with the ladies*, tetapi *irresponsible* dan *self destructive*. Perilaku psikopat dianggap berbahaya karena ia antisosial dan mengganggu lingkungan. Peneliti lain Robert D. Hare dari universitas British Columbia Kanada, dalam bukunya *without Conscience : The Disturbing World of the Psychopaths Among Us* mengatakan bahwa seorang psikopat memiliki karakteristik manipulative, mampu membuat kamufase yang rumit serta canggih, sehingga dapat memutar balikkan fakta, menebar fitnah dan kebohongan yang luar biasa. Tersangka pembunuhan berantai Very Idam Heriyansyah alias Ryan [30 tahun] yang kejahatannya memiliki tingkat kualitas yang tidak dapat diremehkan mengingat jumlah korbannya, dapat dijatuhi hukuman mati berdasarkan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana. Selain itu juga dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHP mengenai Pembunuhan Biasa dan Pasal 365 KUHP mengenai Pencurian dengan kekerasan.¹⁴

Dilihat dari kisahnya, rasanya Ryan mengidap suatu golongan gangguan kepribadian yang cocok dengan ciri seorang pembunuh berdarah dingin yang merasa puas dengan tindakannya itu. Keuntungan financial dari perbuatannya membunuh mungkin sebagai reaksi ikutan saja. Semula barangkali hanya melulu soal dorongan pemuasan hubungan sesama jenis. Namun dibalik itu ternyata terdapat keuntungan sekunder dengan mendapatkan keuntungan financial sehingga lama-kelamaan menjadi “kebiasaan”, dalam sekali gebrak ia mendapat dua keuntungan, yaitu hubungan sesama jenis sekaligus keuntungan ekonomi [berupa harta benda korban] setelah pasangannya dibunuh. Dalam hubungannya dengan wanita korban yang belum diketahui apakah berkonotasi seksual atau tidak, mungkin Ryan juga seorang biseksual, tampaknya aspek financial yang menonjol dalam hal ini.¹⁵

D.1. Kasus Posisi Pembunuhan Berantai Oleh Ryan Dikaji dari Hukum Pidana Pembunuhan Berencana menurut Pasal 340 KUHP :

“barang siapa sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Ini merupakan kejahatan yang dinamakan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu (*moord*). Boleh dikatakan ini adalah suatu pembunuhan biasa (*doodslsg*) tersebut dalam Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan terlebih dahulu [*voorbgedachte rade*] = antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dia lakukan. “Tempo” ini tidak terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah apakah didalam tempoh tersebut si pembuat dengan tenang masih dapat berfikir-fikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia gunakan. Ryan terjat dalam Pasal 340 KUHP karena dipelajari dari setiap kasus-kasus, Ryan selalu melakukan pembunuhan

¹⁴ Menurut pelbagai sumber media : detik.com, kompas.com, surya.co.id, surya live.com.

¹⁵ Witjaksana M. Roan, Psikiater

berkali-kali dengan berencana. Pada umumnya, dilingkungan masyarakat sering mengartikan pembunuhan yang jenis pembunuhan berkali-kali dengan berencana ini dikatakan sebagai pembunuhan berantai.

Simpulan

Kesimpulan dari kajian tersebut di atas adalah:

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh Ryan merupakan tindak pidana pembunuhan berencana, yang diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan pidana mati sebagai ancaman pidana terberat. Pembunuhan berencana yang dilakukan Ryan merupakan *Concursus Realis* Tidak sejenis, yaitu gabungan dari beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dan diancam hukuman pokok yang tidak sejenis, dimana sanksi pidananya tidak boleh lebih dari maksimal pidana terberat ditambah sepertiga pidana maksimal. Ryan terbukti melakukan pembunuhan-pembunuhan di Depok dan Jombang seorang diri atau Ryan pelaku tunggal. Ryan melanggar Pasal 340 dan pasal 339 KUHP, kedua pasal tersebut merupakan dua tindak pidana yang berbeda serta diancam dengan pidana maksimal yang berbeda.
2. Tindak pidana yang dilakukan Ryan, diadili di 2 (dua) Pengadilan negeri yaitu Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Negeri Jombang yang merupakan dua pengadilan yang mempunyai wewenang untuk mengadili Ryan karena didasarkan pada *Locus Delictie*, yaitu Ryan melakukan pembunuhan-pembunuhannya di dua wilayah hukum tersebut yaitu di Depok dan di Jombang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Anggara Bonafacio, 2008, *Ryan Kisah seorang Psikopat Yang Menjadi Pembunuh*
Bayaran, Narasi, Yogyakarta.
- KUHP dan KUHPA Dilengkapi Surat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-V/2007,
2008, Kesindo Utama, Surabaya, 2008.
- Kustara Alheru, 2008, *Pembunuh Berantai di 4 Benua*, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Moelyanto, 2005, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
- Rany Hanitijo Soemitro, 1989, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia
Indonesia.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru,
Jakarta.
- Soekandi Hari, 1993, *Pelengkap Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Untag, Surabaya.
- Tongat, 2008, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Ummpress, Malang.

ANALISIS HUKUM TENTANG HAK MOGOK PEKERJA

Sulistiyani Eka Lestari

Universitas Sunan Bonang
Wahidin Sudiro Husodo 798, Tuban
Email: sulis_usb@yahoo.com

Abstract

A strike is a fundamental right of workers. Strikes are universally recognized as inherent rights and the implementation of the rights of association, assembly and expression. However, the use of the right to strike must follow the regulations as an effort to find the best settlement for both parties related to the problems that arise. The factors that cause workers to strike are: the problem of wage demands in the form of higher wages (wages received by workers is not considered appropriate to the workload), social security issues, behavioral problems that are not considered appropriate assignment to the worker's personality, work and power ability to work in accordance with the perceived lack of work to do, and because of personal problems between workers and employers.

A strike can not be justified or not valid if the strike is done not as a result of a breakdown in negotiations between the workers / unions and employer / company, or because of an employee at a company that serves the public interest, which is the type of company activities endanger the safety of human life.

Keywords: *rights of workers, strikes, wage, social security*

Abstrak

Mogok kerja adalah hak dasar pekerja. Mogok kerja diakui secara universal sebagai hak yang melekat dan merupakan implementasi dari hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Namun, penggunaan hak mogok ini harus mengikuti peraturan yang berlaku sebagai upaya mencari penyelesaian yang paling baik bagi kedua belah pihak berkaitan dengan masalah yang timbul.

Faktor- faktor yang menjadi penyebab pekerja melakukan mogok kerja diantaranya adalah: masalah pengupahan berupa tuntutan kenaikan upah (pekerja menganggap upah yang diterima belum sesuai dengan beban kerja), masalah jaminan sosial, masalah perilaku penugasan yang dianggap tidak sesuai dengan kepribadian pekerja, daya kerja dan kemampuan kerja yang dirasa kurang sesuai dengan pekerjaan yang harus dilakukan, dan karena masalah pribadi antara pekerja dengan pengusaha.

Mogok kerja dapat tidak dibenarkan atau tidak sah apabila mogok kerja yang dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan antara pihak pekerja/ serikat pekerja dengan pengusaha/perusahaan, atau karena dilakukan pekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan publik, perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia.

Kata kunci: hak pekerja, mogok kerja, pengupahan, jaminan sosial

Latar Belakang

Dalam kehidupan berorganisasi maupun kelompok terkadang konflik merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Konflik tersebut akan selalu terjadi meskipun terkadang pihak-pihak yang berselisih tidak menyadarinya. Konflik yang terjadi dalam suatu perusahaan akan dapat menimbulkan masalah yang serius apabila tidak ditangani dengan baik, namun konflik dapat menjadi bermanfaat jika digunakan sebagai alat untuk mengadakan perbaikan diri bagi perusahaan ke arah yang lebih baik dan menghasilkan pemecahan persoalan yang baik dan bermanfaat bagi para pihak.

Faktor pemicu bagi pekerja/buruh untuk melakukan aksi mogok kerja disebabkan karena adanya beberapa aturan perusahaan yang masih belum sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mogok kerja oleh para pekerja/buruh juga banyak terjadi karena adanya perusahaan yang belum menerapkan upah sesuai Upah Minimum Regional (UMR) maupun kesejahteraan sesuai dengan PT. Jamsostek. Mogok kerja secara resmi diakui sebagai salah satu hak pekerja/buruh sejak diundangkannya Undang Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya diperbaharui dan digantikan oleh Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hak tersebut tercantum pada Pasal 137 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan syarat mogok tersebut dilakukan secara sah, tertib, dan damai yang dilakukan sebagai akibat dari gagalnya perundingan. Mengenai mogok kerja ini selanjutnya diatur dalam Keputusan menteri tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.232/MEN/2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah. Adakalanya peristiwa mogok tersebut terjadi tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh undang undang. Situasi aksi-aksi yang dilakukan oleh pekerja/buruh terkadang cenderung rawan dan berpotensi pada aksi demonstrasi yang anarkisme. Aksi buruh yang cenderung anarkis tersebut bertentangan dengan Undang Undang baik Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Keputusan menteri tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.232/MEN/2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun Kitab Undang Undang hukum perdata (KUH Perdata), dan para buruh bisa dituntut karena aksinya yang merugikan tersebut.

Mekanisme untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia menggunakan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian perselisihan perburuhan yang selanjutnya dicabut dan digantikan oleh Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 14 Januari 2006. Dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan bahwa Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial harus selalu didahului dengan penyelesaian secara musyawarah antara pihak-pihak berselisih (penyelesaian bipartit). Penyelesaian dengan musyawarah secara bipartite ini terkadang masih tidak dapat menghasilkan kesepakatan dan mengalami jalan buntu, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan sebagai jalan penyelesaian adalah dengan melalui penyelesaian secara mediasi, konsiliasi, arbitrase atau gugatan ke Pengadilan Hubungan industrial. Tentunya penyelesaian secara mediasi, konsiliasi, arbitrase atau gugatan ke Pengadilan Hubungan industrial ini mempersempit atau memperkecil ruang gerak pekerja/buruh untuk melakukan aksi mogok kerja dalam mengungkapkan protesnya. Meskipun Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan hak kepada pekerja/buruh untuk melakukan mogok kerja dan dipertegas pula dengan adanya Keputusan menteri tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia¹⁶, tetapi kita tetap perlu melihat lebih jauh, sampai sejauh mana kewenangan dan keabsahan pekerja/buruh untuk melakukan mogok kerja

¹⁶ Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor : Kep 232/Men/2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah

dari pandangan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Keputusan menteri tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.232/MEN/2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah, sehingga dengan demikian jelaslah mana yang merupakan mogok kerja yang sah yang merupakan perwujudan hak dari pekerja/buruh maupun mogok kerja yang tidak sah yang merupakan suatu bentuk penyalahgunaan dari hak mogok tersebut yang merugikan para pihak.

Pembahasan

A. Pengertian Pekerja/buruh, Pengusaha, Perusahaan, dan Perjanjian Kerja

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan¹⁷ yang dimaksud dengan Pekerja atau Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain [terdapat dalam Pasal 1 butir ke 3]. Dalam definisi tersebut diatas berarti terdapat dua unsur penting yang terdapat di dalamnya yaitu: bekerja pada seseorang majikan dalam suatu perusahaan, dan memperoleh /mendapat upah sebagai ganti dari pekerjaan yang dilakukannya. Undang Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 4 memberikan pengertian pekerja/ buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Pengertian ini agak umum namun maknanya lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik perorangan, persekutuan, badan hukum atau badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Penegasan imbalan dalam bentuk apapun ini perlu karena upah selama ini diidentikkan dengan uang, padahal ada pula buruh/ pekerja yang menerima imbalan dalam bentuk barang. Dalam perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, istilah buruh diupayakan untuk diganti dengan istilah pekerja sebagaimana yang diusulkan oleh pemerintah pada waktu Kongres FBSI II Tahun 1985, dengan alasan istilah buruh kurang sesuai dengan kepribadian bangsa, buruh lebih cenderung menunjuk pada golongan yang selalu ditekan dan berada dibawah pihak lain yakni majikan.

Dalam pasal 1 angka 5 Undang undang no. 13 tahun 2003 menjelaskan pengertian pengusaha, yakni :

- a. Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Sedangkan pengertian perusahaan dalam pasal 1 angka 6 Undang Undang no. 13 tahun 2003 adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum. Baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/ buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, atau usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Perjanjian kerja dalam bahasa Belanda disebut *Arbeidsovereenkomst* mempunyai beberapa pengertian. Pasal 1601 a KUHPerdata memberikan pengertian sebagai berikut: "Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak kesatu (si buruh), mengikatkan dirinya untuk di bawah pemerintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah". Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

¹⁷ Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

tentang Ketenagakerjaan, pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni: “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak”. Selain pengertian normatif tersebut di atas, Soepomo¹⁸ berpendapat bahwa “perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak kesatu [buruh], mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah”.

B. Mogok Kerja dan Hak Mogok Kerja

Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menjelaskan secara pasti pengertian atau definisi dari mogok kerja, akan tetapi hanya mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya. Di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 232/MEN/2003 tentang Akibat hukum Mogok Kerja yang tidak sah khususnya Pasal 1 angka 1 disebutkan tentang apa yang dimaksud dengan mogok kerja. Adapun bunyi Pasal 1 angka 1 tersebut adalah sebagai berikut, “Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan”. Sedangkan menurut batasan pengertian yang dikemukakan oleh Y.M. Sunindhia (*Masalah PHK dan Pemogokan, Jakarta, 1988*) adalah: “Pemogokan adalah dengan sengaja pihak buruh melalaikan atau menolak melakukan pekerjaan atau meskipun diperintah dengan secara sah, secara semestinya dengan perjanjian kerja yang mereka tanda tangani, yang bersangkutan enggan melaksanakan atau lambat menjalankan pekerjaan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya itu, pemogokan ini digunakan oleh pihak buruh sebagai alat untuk menekan pihak pengusaha, dengan maksud agar tuntutan mereka dapat dipenuhi atau diluluskan”.

Mogok kerja merupakan hak dasar dari pekerja untuk membela kepentingan ekonomi dan sosialnya. Oleh karena itu siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja atau serikat pekerja untuk menggunakan hak mogok kerjanya asal mogok kerja tersebut dilakukan secara sah. Pekerja yang mogok kerja secara sah, tertib dan damai tidak bisa ditangkap atau ditahan oleh siapapun. Walaupun hak mogok kerja tersebut adalah hak dasar pekerja yang tidak bisa dihalang-halangi oleh siapapun namun hak mogok tersebut tetap dibatasi bahkan untuk alasan-alasan tertentu mogok kerja tersebut dapat dilarang. Dalam kenyataannya pemogokan yang dilakukan oleh para buruh, sering tidak mengikuti atau tidak memenuhi prosedur sebagaimana yang tercantum dalam KEP. 232 / MEN/ 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak sah. Pemogokan semacam ini biasa disebut dengan mogok liar karena selain aksi mogok kerja tersebut dilakukan dengan tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, aksi mogok tersebut juga disertai atau diawali dengan unjuk rasa. Dalam empat konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950, dan UUD 1945 pasca amandemen tampak jelas keempat UUD tersebut mempunyai pemahaman dan perspektif yang berbeda dalam hal pengakuan dan pengaturan mengenai hak mogok ini. Sebagai realisasi dari amanat Pasal 28 dan Pasal 28E ayat [3] UUD 1945 [Amandemen ke-4], maka dikeluarkanlah Undang Undang nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang mengatur tentang kebebasan berserikat dan perlindungan berorganisasi bagi pekerja/buruh, dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang Undang nomor 9 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pasal 137 Undang undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan mengakui secara

¹⁸ Soepomo, Imam, Helena Poerwanto dan Suliati Rachmad, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Djambatan.

eksplisit bahwa mogok kerja merupakan hak dasar pekerja/buruh. Permasalahan yang berkaitan dengan mogok kerja diatur dalam Pasal 137-145 Undang Undang tersebut. Bahwa kata “dan sebagainya” dalam bunyi Pasal 28 UUD 1945 (Amandemen ke-4) dapat diartikan ekspresi lain dari lisan maupun tulisan, misalnya unjuk rasa, mogok, dan demonstrasi. Untuk memenuhi amanat itulah maka disahkan tiga undang undang Perburuhan yang baru, pandangan masyarakat mengenai kebebasan berserikat, ketenagakerjaan secara umum dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dijelaskan di atas.

C. Gambaran Umum Terjadinya Pemogokan Dan Faktor-faktor Penyebab Karyawan/buruh Melakukan Mogok

Pada saat ini di mana Negara kita sedang mengalami dampak dari krisis ekonomi global yang berdampak pada naiknya harga kebutuhan Sembilan bahan pokok [sembako] dan kebutuhan hidup lainnya, hal ini menimbulkan munculnya berbagai macam konflik di dalam masyarakat. Dampak krisis ekonomi global yang kita hadapi sekarang ini juga berdampak pada perusahaan-perusahaan yang ada di Negara kita, yaitu kelangsungan hidupnya menjadi terancam karena perusahaan-perusahaan bias mengalami kebangkrutan atau jatuh pailit. Berbagai macam masalah dihadapi oleh perusahaan-perusahaan, salah satunya adalah masalah perburuhan, yaitu di mana para buruh mulai mengadakan reaksi-reaksi yang berupa pengajuan tuntutan-tuntutan kepada perusahaan dengan jalan melakukan pemogokan atau yang sering disebut dengan aksi mogok kerja. Hal ini mereka lakukan sehubungan dengan kecilnya upah yang diberikan oleh perusahaan sebagai imbalan atas jasa-jasanya yang telah mereka berikan kepada perusahaan sehingga mereka menemui kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena upah yang mereka terima tidak sepadan dengan naiknya harga kebutuhan Sembilan harga pokok [sembako] dan harga kebutuhan lainnya. Aksi mogok kerja ini mereka lakukan karena mereka menganggap tindakan tersebut sebagai cara atau senjata yang paling ampuh untuk menekan pihak perusahaan [pengusaha] supaya segera mengabulkan tuntutan mereka.

Dalam keadaan ini seperti ini, para buruh atau pekerja yang terkena PHK bias memicu timbulnya aksi mogok kerja yang disertai unjuk rasa oleh para buruh lainnya yang tidak setuju kalau teman-teman mereka di PHK oleh perusahaan, apalagi dalam keadaan krisis seperti saat ini di mana para buruh merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama keluarganya.

C.1. Faktor-Faktor Penyebab Karyawan Melakukan Mogok Kerja

Buruh/pekerja juga manusia yang memiliki perasaan dan pertimbangan yang berlainan, berbeda-beda perasaan dan reaksi itu pada dirinya masing-masing, maka penerimaan atas kebijaksanaan pengusaha itu pun menjadi tidak sama, sebagian yang merasa puas akan tetap bekerja dengan tenang dan bergairah, yang merasa kurang puas dengan cepat menunjukkan apatisisme, gairah kerja menjadi sangat turun dan terjadilah perselisihan-perselisihan itu. Yang menjadi pokok pangkal kekurangan itu, umumnya berkisar pada masalah-masalah: pengupahan, jaminan sosial, perilaku penugasan yang kadang-kadang dirasa kurang sesuai dengan kepribadian, daya kerja dan kemampuan kerja yang dirasakan kurang sesuai dengan pekerjaan yang harus diemban, dan adanya masalah pribadi.

C.1.1. Masalah Pengupahan

Permasalahan mengenai upah adalah permasalahan yang sangat sensitive karena bagi pekerja/buruh, upah merupakan factor penting yaitu sebagai imbalan atau balas jasa dari pekerjaan yang mereka lakukan terhadap perusahaan dan untuk harapan itulah mereka bekerja, upah yang mereka peroleh dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya demi kelangsungan hidupnya, sedangkan bagi pihak pengusaha

[perusahaan] permasalahan upah seringkali dipandang sebagai beban yang memberatkan ekonomi perusahaan sehingga perusahaan sering bermasalah dalam hal upah.

Bagi hukum ketenagakerjaan, masalah imbalan kerja ini dapat dikatakan merupakan masalah sentral, karena jelas merukan hak dari pekerja/buruh yang melaksanakan pekerjaan atau tugas yang diberikan kepadanya, sedangkan permasalahan upah tersebut di sisi lain merupakan kewajiban dari pengusaha atau perusahaan yang memberikan pekerjaan kepada pekerja/buruh tersebut. Mengenai upah ini pun pemerintah sudah ikut campur di dalamnya dengan cara menetapkan ketentuan Upah Minimum Kota/Kabupaten, Upah Minimum Provinsi. Masuknya intervensi pemerintah dalam hal pengupahan ini adalah bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak dalam proses yakni produksi yakni pihak pengusaha dan pihak peketrja/buruh. Bagi pengusaha [perusahaan] intervensi pemerintah ini bertujuan untuk melindungi agar upah yang diberikan untuk pekerja/buruh tidak berlebihan sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian yang diakibatkan oleh pengeluaran untuk upah pekerja/buruh tersebut. Sedangkan bagi pihak pekerja/buruh intervensi pemerintah dalam menetapkan Upah Minimum Kota/Kabupaten atau pun Upah Minimum Propinsi adalah bertujuan untuk melindungi pekerja /buruh dari kesewang-wenangan pengusaha atau perusahaan terhadap pekerja atau buruh dalam hal pemberian upah/gaji, sehingga upah yang diberikan adalah upah yang pantas, tidak terlalu rendah, dan memenuhi standart Kebutuhan hidup Layak demi kelangsungan hidup pekerja/buruh.

C.1.2. Masalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja [Jamsostek]

Tuntutan jaminan sosial bagi pekerja/buruh menjadi tuntutan kedua sebab pekerja/buruh memandang bahwa disamping kenaikan upah juga perlu jaminan sosial seperti pelayanan dari Jamsostek , seperti tunjangan jaminan hari tua, maupun tunjangan kecelakaan akibat kerja yang meliputi biaya ganti rugi, biaya pengobatan/perawatan, penyakit akibat hubungan kerja. Semua jaminan sosial ini diperlukan pekerja/buruh untuk meningkatkan kinerja pekerja/buruh, sebab apabila kondisi fisik para pekerja/buruh tidak sehat maka dalam melakukan aktifitas kerja akan terganggu pula dan berdampak pada kinerja karyawan yang menurun dan menyebabkan produktivitas perusahaan menjadi menurun atau kinerjadi bawah standar.

Permasalahan sumber dana untuk mengikutsertakan pekerja/buruh pada Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK) inilah yang menjadi permasalahan yang harus dipecahkan dan dicari jalan keluarnya antara pihak pekerja/buruh dan pihak pengusaha [perusahaan] demi untuk mencapai kata sepakat dengan prinsip *win-win solution*. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka dapat kita simpulkan bahwa setiap hubungan kerja, baik yang berupa kelompokkerja yang besar maupun kelompok kerja yang kecil, perlu adanya suatu dana khusus yang dalam hal ini boleh kita sebut dengan istilah dana kesejahteraan tenaga kerja.

C.1.3 Alasan Alasan Mogok Kerja

Mogok kerja dalam hukum perburuhan kita adalah merupakan salah satu hak pekerja/buruh yang dilindungi oleh UndangUndang, namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pekerja/buruh agar mogok kerja tersebut dapat dibenarkan dan dianggap sah menurut hukum, yaitu mogok kerja dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan [Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor . Kep.232/Men/2003], Mogok kerja dikatakan tidak sah apabila dilakukan: Bukan akibat gagalnya perundingan; dan/atau, tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan/atau, dengan pemberitahuan kurang dari 7 [tujuh] hari sebelum pelaksanaan mogok kerja; dan/atau isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat [2] huruf a,b,c, dan d Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 3 Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor : Kep

232/Men/2003). Gagalnya perundingan yang dimaksud adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun serikat pekerja/buruh atau pekerja/buruh telah meminta secara tertulis kepada pengusaha 2 [dua] kali dalam tenggang waktu 14 [empat belas] hari kerja atau perundingan-perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan [pasal 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor : Kep 232/Men/2003]. Mogok kerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan /atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia yang dilakukan oleh pekerja /buruh yang sedang bertugas dikualifikasikan sebagai mogok kerja yang tidak sah, contohnya pekerja/buruh yang bekerja dirumah sakit [Pasal 5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor : Kep 232/Men/2003].

D. Simpulan

1. Faktor- factor yang menjadi penyebab pekerja/buruh melakukan mogok kerja diantaranya adalah adanya: masalah pengupahan, masalah jaminan sosial, masalah perilaku penugasan yang kadang-kadang dirasakan oleh karyawan/buruh kurang sesuai dengan kepribadian, daya kerja dan kemampuan kerja yang dirasakan kurang sesuai dengan pekerjaan yang harus diemban, dan karena adanya masalah pribadi antara pekerja dengan pengusaha.
2. Mogok kerja yang tidak di benarkan atau dikatakan tidak sah apabila: mogok kerja yang dilakukan bukan sebagai akibat gagalnya perundingan antara pihak pekerja/buruh/ serikat pekerja dengan pengusaha/perusahaan, dilakukan oleh pekerja/buruh pada perusahaan yang melayani kepentingan umum, karena perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachmad Budiono, 1995, **Hukum Perburuhan Di Indonesia**, Raja Grafindo, Persada, Jakarta.
- F.X. Djumialdji, 2005, **Perjanjian Kerja**, ed, Rev.,Sinar Grafika, Jakarta.
- Halilitoha dan Pramono, 1987, **Hubungan Kerja Antara manjikan dan buruh**, Jakarta, bina Aksara.
- Lalu Husni, 2000, **Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**, ED. Rev.,Raja Grafindo, Persada, Jakarta.
- Muljadi,Kartini,Gunawan Widjaja, 2003, **Perikatan Yang Lahir Dari Undang Undang**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Purwahid patrik, 1994, **Dasar Dasar Hukum Perikatan (perikatan yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang Undang)**, Mandar Maju, Bandung.
- R. Setiawan, 1977,**Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Putra Abardin, Bandung.
- R. Murjiyanto, 2004, **Pengantar Hukum Dagang**, Liberti, Jogjakarta.

Soepomo, Imam, Helena Poerwanto dan Suliati Rachmad, 1990, **Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja**, Djambatan.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor: Kep 232/Men/2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah

KASUS HUKUM JUAL BELI PROPERTI BANGUNAN DAN RUMAH

Teguh Endi Widodo

Universitas Sunan Bonang
Wahidin Sudiro Husodo 798, Tuban
Email: teguhendiwido@gmail.com

Abstract

Housing is a basic need that have high economic value. Quite often encountered, houses used as collateral for the debt. Collateral debt itself means additional agreement of the principal agreements that have been made in advance. Principal collateral is usually a borrowing agreement, a common thing happening in the community, both for the benefit of daily living or for the benefit of business. Disputes arising from the lender based on the agreement in the form of a bond sale or the power or the discharge housing is made the object of buying and selling, often completed in a contested civil court.

Of various cases, the legal protection given to the owner of the building that stood on the land management rights of Surabaya city government and made the bond sale before a notary, only limited tort on the basis of breach of contract, because the borrowing agreements may not transfer collateral when a debtor or borrower broken promise or default.

Remedies pursued buyer buildings standing on the land management of Surabaya city government to be able to occupy the house he bought the building is to create a new agreement, a purchase agreement that the building stands on land management Surabaya City Government, with the new agreement.

Keywords: Property, civil, compensation.

Abstrak

Perumahan adalah satu kebutuhan pokok yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Cukup sering dijumpai, rumah tinggal digunakan sebagai jaminan utang. Jaminan utang sendiri berarti perjanjian tambahan dari perjanjian pokok yang sudah dibuat terlebih dahulu. Jaminan pokok yang dimaksud biasanya merupakan perjanjian pinjam meminjam, suatu hal yang lazim terjadi di masyarakat, baik untuk kepentingan hidup sehari-hari maupun untuk kepentingan usaha. Sengketa yang timbul karena kreditur berpedoman pada perjanjian dalam bentuk ikatan jual beli atau kuasa atau pengosongan perumahan yang dijadikan obyek jual beli, sering diselesaikan di pengadilan berupa gugat perdata.

Dari berbagai kasus yang ada, perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik bangunan rumah yang berdiri di atas tanah hak pengelolaan Pemerintah kota Surabaya dan dibuat dengan ikatan jual beli di hadapan notaris, hanya sebatas gugatan ganti kerugian atas dasar wanprestasi, karena perjanjian pinjam meminjam tidak dapat mengalihkan barang jaminan ketika debitur atau peminjam ingkar janji atau wanprestasi.

Upaya hukum yang ditempuh pembeli bangunan yang berdiri di atas tanah pengelolaan Pemerintah kota Surabaya untuk dapat menempati bangunan rumah yang dibelinya yaitu dengan membuat perjanjian baru, berupa perjanjian jual beli bangunan yang berdiri diatas tanah pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya, dengan kesepakatan baru.

Kata Kunci: Properti, perdata, ganti rugi

Latar Belakang

Perumahan sebagai salah satu kebutuhan pokok yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, sehingga sering dijumpai rumah tinggal digunakan sebagai jaminan utang. Jaminan utang yang berarti sebagai perjanjian tambahan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian pinjam meminjam merupakan sesuatu yang lazim terjadi di lingkungan masyarakat baik untuk kepentingan hidup sehari-hari maupun untuk kepentingan usaha. Pinjam meminjam adalah perjanjian yang dibuat antara dua pihak yaitu pihak peminjam dengan pihak yang meminjamkan dengan memberikan kewajiban kepada pihak peminjam untuk mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan dengan disertai bunga pinjamannya.

Perjanjian pinjam meminjam diatur dalam Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata selanjutnya disingkat KUH Perdata tentang Perikatan. Buku III KUH Perdata menganut asas terbuka atau kebebasan berkontrak maksudnya para pihak dapat membuat perjanjian sebagaimana dikehendaknya asalkan tidak bertentangan dengan undang undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Di dalam perjanjian pinjam meminjam pihak yang meminjamkan menanggung resiko dari kemungkinan pihak peminjam tidak mampu mengembalikan pinjamannya. Untuk itu pada perjanjian pinjam meminjam tersebut selain ditetapkan mengenai besarnya bunga pinjaman juga disertai kewajiban bagi peminjam untuk menyerahkan barang sebagai jaminan. Penyerahan barang sebagai jaminan sebagai penambah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam mengembalikan pinjamannya dengan menjual barang jaminan tersebut ketika peminjam tidak mampu mengembalikan pinjamannya. Penyerahan barang sbagai jaminan dimaksudkan sebagai penambah keyakinan bagi kreditur untuk mendapatkan kembali sejumlah uang yang dilepaskan dan jika debitur tidak mampu membayar kembali pinjamannya pembayaran ditempuh dengan jalan menjual barang jaminan tersebut. Sedangkan jual beli adalah suatu perjanjian dimana satu pihak dalam hal ini penjual berjanji untuk menyerahkan sesuatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar harga pembelian. Ikatan jual beli tidak diatur dalam KUH Perdata, di dalam KUH Perdata mengatur mengenai perjanjian jual beli sebagaimana Pasal 5 KUH Perdata yang dibuat antara pihak penjual dengan pihak pembeli di mana penjual berjanji menyerahkan barang yang dijual dan pihak pembeli berkewajiban membayar harga barang, yang berarti antara kedua belah pihak memberikan kesepakatan mengenai barang dan harganya.

Sengketa timbul karena kreditur berpedoman pada perjanjian dalam bentuk ikatan jual beli atau kuasa atau pengosongan perumahan yang dijadikan obyek jual beli tersebut sering diselesaikan di meja pengadilan berupa gugat perdata. di satu sisi terjadi suatu perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai jaminan tersebut, namun di sisi lain adanya keinginan pihak yang meminjamkan unuk memiliki barang jaminan melalui dibuatkan ikatan jual beli, perjanjian pemberian kuasa dan pengosongan rumah yang digunakan sebagai jaminan yang keseluruhan akta dibuat oleh notaries. Awal hubungan hukum didasarkan perjanjian pinjam meminjam, namun diakhiri degan pemilikan barang didasarkan ikatan jual beli, maka permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah terjadinya perjanjian hukum antara pembeli bangunan rumah dengan Pemerintah Kota dalam hal ini kota Surabaya dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli bangunan rumah yang berdiri di atas tanah hak pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya yang dibuat dengan ikatan jual beli di hadapan notaries.

Pembahasan

A. Pengertian Perikatan

Buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Perikatan sebagaimana pasal 1233 KUH Perdata bahwa, “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang undang”. Perikatan yang dilahirkan karena persetujuan atau perjanjian adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata adalah, “suatu perbuatan dengan

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Subekti mengartikan perjanjian adalah, "suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".¹⁹ Sedangkan perikatan yang lahir karena undang undang diawali dari Pasal 1352 sampai dengan pasal 1365 KUH Perdata. Macam-macam perikatan menurut Prof. Subekti antara lain perikatan bersyarat, perikatan dengan ketepatan waktu, perikatan manasuka, perikatan tanggung menanggung, perikatan dapat dan tidak dapat dibagi, perikatan dengan ancaman hukuman, dan; pPerikatan wajar.

Perikatan bersyarat merupakan perikatan manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menagguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya peristiwa tersebut [Pasal 1253 KUH Perdata]. Mengenai perikatan bersyarat, Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa, perikatan itu digantungkan pada syarat. Syarat itu adalah suatu peristiwa yang masih akan terjadi dan belum pasti terjadinya, baik dengan menagguhkan pelaksanaan perikatan hingga terjadi peristiwa semacam itu maupun dengan membatalkan perikatan karena terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.²⁰ Perikatan dengan ketetapan waktu, maksudnya adalah pelaksanaan perikatan itu digantungkan pada waktu yang ditetapkan. Waktu yang ditetapkan itu adalah peristiwa yang masih akan terjadi dan terjadinya itu sudah pasti atau dapat berupa tanggal yang sudah tetap.²¹

Perikatan tanggung menanggung dapat terjadi seorang debitur berhadapan dengan beberapa orang kreditur, atau seorang kreditur berhadapan dengan beberapa orang debitur. Apabila pihak kreditur terdiri dari beberapa orang, disebut tanggung menanggung aktif. Dalam hal ini setiap kreditur berhak atas pemenuhan prestasi seluruh hutang dan jika prestasi tersebut sudah dipenuhi, debitur dibebaskan dari hutangnya dan perikatan menjadi hapus sebagaimana pasal 1278 KUH Perdata. Perikatan dapat dan tidak dapat dibagi. Perikatan dikatakan dapat atau tidak dapat dibagi apabila barang yang menjadi obyek prestasi dapat atau tidak dapat dibagi menurut imbalan dan dengan pembagian itu tidak boleh mengurangi hakekat dari prestasi tersebut. Jadi sifat dapat atau tidak dapat dibagi itu didasarkan pada, sifat barang yang menjadi obyek perikatan dan maksud perikatannya, apakah itu dapat atau tidak dapat dibagi. Perikatan wajar adalah perikatan bebas, yang secara sukarela telah dipenuhi oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian, tak dapat dilakukan penuntutan kembali [pasal 1359 ayat [2] KUH Perdata].

B. Pengertian Ikatan Jual Beli

Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak mengatur mengenai ikatan jual beli, melainkan mengatur mengenai jual beli. Pasal 1457 sampai dengan pasal 1519 KUH Perdata. Jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah, " suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan".

Jual beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1313 KUH Perdata yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Subekti mengartikan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal."²² Perjanjian jual beli agar mempunyai kekuatan mengikat terhadap kedua belah pihak, maka harus dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya peejanjian. Syarat sahnya perjanjian yang dimaksud adalah sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut :

¹⁹ Subekti, Hukum Perjanjian, Intermedia, Jakarta, 1991, hlm.1.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 44.

²¹ Ibid, Hlm. 46.

²² Subekti, Loc Cit.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Sesuatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui ehandak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan atau penipuan.

Suatu hal tertentu, maksudnya perjanjian jula beli yang dibuat harus ada obyek yang diperjanjikan untuk diserahkan atau dibuat dalam perjanjian jual beli. Sedangkan suatu sebab yang halal maksudnya bahwa obyek perjanjian tersebut tidak dilarang oleh undang undang, ketertiban umum maupun kesusilaan, maksudnya barang perjanjian sewa menyewa yang obyeknya berupa rumah tidak dilarang oleh undang undang, ketertiban umum maupun kesusilaan. Syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan disebut dengan syarat subyektif, sedangkan syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal disebut dengan syarat obyektif. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti sebagai berikut, “bahwa dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan sua syaat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.”²³

Apabila perjanjian yang dibuat syarat subyektifnya tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti sebagai berikut, “apabila pada waktu perbuatan perjanjian, ada kekurangan mengenai syarat-syarat yang subyektif, maka perjanjian itu bukan batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan [canceling] oleh salah satu pihak...”. Namun jika syarat obyektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjiannya adalah batal demi hukum. Dalam hal yang demikian secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu.

Perkataan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya” sebagaimana pasal 1338 KUH Perdata diatas, mengandung maksud bahwa Buku III KUH Perdata menganut asas kebebasan berkontrak, maksudnya bahwa setiap orang baloh mendakan perjanjian apa saja. Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Perjanjian jika dibuat memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sejak tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok, demikian halnya dengan perjanjian jual beli sesuai dengan ketentuan pasal 1458 KUH Perdata. Dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya sengketa akibat peralihan hak atas tanah, peralihan hak atas tanah tersebut perlu dibuat dalam bentuk perjanjian, dengan harapan adanya sepakat kedua belah pihak menjadikan perjanjian peralihan hak atas tanah tersebut mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang undang. Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 1338 alinea pertama KUH Perdata, yaitu “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya”.

Hal tersebut diatas berarti bahwa para pihak dalam membuat perjanjian harus didasarkan atas kemauan yang bebas sebagai perwujudan dari asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

²³ Subekti, Op Cit hlm. 17.

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
- d. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian;
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang undang yang bersifat operasional.

Pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik ini merupakan suatu factor yang mempengaruhi pembatasan asas kebebasan berkontrak sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ridwan Khairandy sebagai berikut ²⁴ : Factor-faktor yang mempengaruhi pembatasan kebebasan berkontrak yaitu :

- a. Semakin berpengaruhnya ajaran itikad baik tidak hanya ada pada pelaksanaan kontrak, tetapi juga harus ada pada saat dibuatnya kontrak;
- b. Semakin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan [*misbruik van omstandigheden atau undue influence*].

Sedangkan R. Setiawan mengenai pembatasan kebebasan berkontrak dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Berkembangnya doktrin itikad baik;
- b. Berkembangnya doktrin penyalahgunaan keadaan;
- c. Makin banyaknya kontra baku;
- d. Berkembangnya hukum ekonomi.

Perjanjian pada hakekatnya dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

- a. Perjanjian bernama; dan
- b. Perjanjian tidak bernama.

C. Pengertian Pemberi Kuasa

Perihal perjanjian pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1813 sampai dengan pasal 1819 KUH Perdata, mengatur mengenai macam-macam cara berakhirnya pemberian kuasa. Pemberian kuasa sebagaimana pasal 1792 KUH Perdata, merupakan suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan atas kata sepakat antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, sehingga jika akan mengakhiri perjanjian kuasa, maka juga harus didasarkan atas kata sepakat atay karena sebab lain yang diperkenankan oleh peratiran perundang-undangan sesuai dengan Pasal 1338 alinea 2 KUH Perdata.

Di dalam perjanjian pemberian kuasa, dapat berakhir dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa, dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa [Pasal 1813 KUH Perdata].

Dalam perjanjian pemberian kuasa pihak pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kusa menjalankan suatu urusan. Mengenai untuk dan atas nama, Wirjono projudikoro mengemukakan bahwa, "kata-kata atas nama yaitu bahwa pihak yang diberi kuasa, bertindak secara mewakili pihak yang memberi kuasa. Juga ada sepakat bahwa soal pemberian kuasa dan soal perwakilan adalah dua hal tersendiri yang tidak selalu berada bersama-sama pada suatu perhubungan hukum". Hal ini berarti bahwa penerima kuasa menjalankan kuasanya untuk dan atas nama pemberi kuasa. Perjanjian pemberian kuasa dapat dibuat secara khusus maupun secara umum,

²⁴ Ridwan Khairandy, Itikad baik dalam Kebebasan Berkontrak, FH. UI, Pasca sarjana, Jakarta, hlm. 32.

sesuai pasal 1795 KUH Perdata, bahwa “pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa”. Memperhatikan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa KUH perdata tidak mengenal adanya surat kuasa menolak mutlak yang tidak dapat dicabut kembali.

Surat kuasa mutlak pada dasarnya diawali dengan surat pengakuan hutang merupakan instrument hutang, yang dari sisi kepentingan kreditur seharusnya dapat segera dieksekusi terhadap kewajiban pembayar atau pelunasan seluruh jumlah hutang yang wajib dibayar oleh debitur kepada kreditur. Dengan tidak dibayarnya hutang-hutang tersebut seharusnya “segera dieksekusi” berarti tanpa memerlukan putusan pengadilan sebagai perintah untuk melaksanakan kewajiban pelunasan hutang oleh debitur [si pengaku hutang], karena di dalam surat pengakuan hutang terdapat irah-irah kalimat berbunyi, “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”, yang mempunyai kekuatan sebagaimana putusan pengadilan. Mengingat kepentingan ini, surat hutang yang demikian harus dianggap mempeunyai kekuatan hukum yang sama seperti halnya dengan putusan pengadilan. Oleh karenanya, pembuatan surat pengakuan hutang dibuat secara notariil dan pada kepala dokumen/suratnya dicantumkan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” [pasal 224 HIR/258 RBG] agar dapat segera dieksekusi oleh kreditur sendiri.

Walaupun demikian, surat pengakuan hutang dapat dibuat di bawah tangan namun tanpa adanya kekuatan “segera dieksekusi” yang dimaksud diatas. Untuk memberikan akibat yang sama dengan surat pengakuan hutang secara notariil diatas, maka biasanya dimuat suatu klausula bahwa si pengaku hutang [debitur] telah memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada si kreditur untuk dapat membuat dan menandatangani akta pengakuan hutang secara notariil yang dimaksud diatas. Syarat “tidak dapat dicabut kembali” dalam pemberian kuasa diatas bukan berarti mutlak namun berarti “hingga urusan si pemberi kuasa selesai” [pasal 1807 jo.1813-1814 KUH Perdata]. Dalam hal ini, kuasa tersebut akan berakhir bila si pemberi kuasa [debitur] selesai membayar seluruh jumlah kewajiban pembayaran kepada si penerima kuasa [kreditur].

D. Kasus Jual Beli Bangunan Rumah Yang Berdiri Di Atas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya

Sebagaimana kasus yang terjadi dan disengketakan di Pengadilan Negeri Surabaya yang terjadi antara Endang Harti Sudarmi, yang oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Pengawasan Bangunan Kota Surabaya diberi ijin untuk membangun di atas tanah yang terletak di jalan Dharmawangsa 7 / 20 A Surabaya. Ending Harti Sudarmi sangat membutuhkan uang, kemudian meminjam uang kepada Siti Rochmah sebesar Rp. 218.000.000,- [Dua ratus delapan belas juta rupiah]. Dalam pinjam meminjam tersebut disepakati pula secara di bawah tangan bahwa jika Endang tidak mampu membayar pinjamannya, maka bangunan rumah yang terletak di jalan Dharmawangsa 7/ 20A Surabaya tanah berstatus pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya diserahkan untuk dimiliki oleh Siti Rochmah. Dalam pelaksanaannya Endang Harti Sudarmi tidak mampu membayar pinjamannya kepada Siti Rochmah. Untuk menghindari penyerahan bangunan rumah yang terletak di jalan Dharmawangsa 7/20A Surabaya, Endang menjual rumah tersebut kepada Liana Saraswati seharga Rp. 270.000.000,- [Dua ratus tujuh puluh juta rupiah]. Jual beli tersebut dibuat dalam suatu ikatan jual beli tanah dihadapan Notaris Syaiful Rachman sebagaimana tertuang dalam salinan akta perjanjian pengikatan jual beli Nomor 16 dan akta pemberian kuasa dari ending kepada Siti Rochmah sebagaimana akta kuasa Nomor 17.

Mengetahui bangunan rumah milik Endang terletak di jalan Dharmawangsa 7/20A Surabaya di jual kepada orang lain yaitu Liana Saraswati, Siti Rachmah melalui kuasa hukumnya menggugat Endang sebagai Tergugat I dan suaminya Sumarwan sebagai Tergugat II dan Liana Saraswati sebagai Turut Tergugat. Pengadilan Negeri Surabaya

yang memeriksa pada tingkat pertama dalam putusannya Nomor 594/Pdt.G/2008/PN.Sby menyatakan :

- a. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan agar sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dharmawangsa VII/20A Surabaya sebagaimana dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan [Conservatoir Beslag] Nomor 594/Pdt.G/2007/PN.Sby tanggal 11 April 2008 untuk diangkat;
- c. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 1.115.600,- [satu juta seratus lima belas ribu enam ratus rupiah].

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut disertai pertimbangan hukum sebagai berikut :

A. Bahwa, sebagaimana diketahui untuk dapat berlangsungnya jual beli perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya kehendak dari kedua belah pihak dan sepakat mengenai barang dan harganya atau dilakukan secara tunai dan terang;
- b. Dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan dibuatkan akta jual beli;
- c. Didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh haknya.

B. Bahwa perbuatan hukum utang piutang tentunya tidak dapat dikompensasi/dialihkan menjadi jual beli, apalagi barang yang menjadi obyek jual beli tidak pernah diperjanjikan sebagai jaminan utang piutang. Sehingga apabila kemudian terjadi jual beli, maka jual beli atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Dharmawangsa VII/20-A Surabaya yang didasarkan pada utang piutang tidak dapat dibenarkan dan dapat dikatakan tidak sah.

Mengenai surat kuasa sebagaimana akta Nomor 16 yang juga dibuat di hadapan notaries Syaiful Rachman juga tidak mempunyai kekuatan mengikat karena terbitnya surat kuasa tersebut didasarkan atas perjanjian pengikatan jual beli yang dinyatakan batal karena perjanjian pinjam meminjam tidak menjadikan peralihan hak atas jaminan didasarkan atas perjanjian jual beli. Memperhatikan uraian tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa Siti Rochmah tidak dapat menghaki bangunan rumah yang berdiri diatas tanah hak pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya yang terletak di Jalan Dharmawangsa VII/20A Surabaya, karena yang terjadi adalah perjanjian pinjam meminjam. Dalam perjanjian pinjam meminjam jika peminjam tidak mampu mengembalikan pinjamannya, pihak yang meminjamkan tidak boleh menguasai hak atas tanah atas dasar pemilikan.

Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang berhubungan dengan perjanjian pinjam meminjam dibuatkan ikatan jual beli barang yang digunakan sebagai jaminan disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli bangunan rumah yang berdiri di atas tanah hak pengelolaan Pemerintah kota Surabaya yang dibuat dengan ikatan jual beli di hadapan notaries hanya sebatas gugatan ganti kerugian atas dasar wanprestasi, karena perjanjian pinjam meminjam tidak berakibat terjadinya peralihan barang jaminan ketika debitur atau peminjam ingkar janji atau wanprestasi.
2. Upaya hukum yang ditempuh pembeli bangunan yang berdiri di atas tanah pengelolaan Pemerintah kota Surabaya untuk dapat menempati bangunan rumah yang dibelinya yaitu dengan membuat perjanjian baru, yaitu perjanjian jual beli bangunan yang berdiri diatas tanah pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya dengan kesepakatan baru dalam bentuk perjanjian yaitu kesepakatan mengenai barang dan harga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2001, *Tindak Pidana Mayantara- Perkembangan kajian Cybercrime di* Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Agus Yuda Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Asas Proposional dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Henry P. Panggabean, 1992, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan [baru] Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta.
- Riduan Syahrani, 1989, *Seluk Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Ridwan Kharandy, 2003, *Itikad baik dalam Kebebasan Berkontrak*, F.H.UI, Pasca sarjana, Jakarta.
- Setiawan, 1982, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Jakarta.
- Subekti, 1991, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Sutan Remy Syahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi para Pihak dalam perjanjian kredit bank Di Indonesia, Institut Banker Indonesia*, Jakarta.
- Van Dunne, 1987, *Diktat Kursus Hukum Perikatan yang diterjemahkan oleh Sudikno Mertokusumo*, Yogyakarta.
- Wirjono Projodikoro, 1986, *Asas Asas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, Jakarta.
- Yahya harahap, 1998, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Peraturan Perundangan

- Kitab Undang Undang Hukum Perdata / KUH Perdata.
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan pokok-pokok Agraria.
- Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

PENYELESAIAN HUKUM TINDAK PIDANA CYBER CRIME

Supriyadi

Universitas Sunan Bonang
Wahidin Sudiro Husodo 798, Tuban
Email: priya57.law.usb@gmail.com

Abstract

Information technology is now a double-edged sword. In addition to contributing to the improvement of the welfare, progress of human civilization, has also become an effective means of an unlawful act. The Internet is a masterpiece of information technology but it has a very broad negative impact for all areas of modern life today. The negative impact is better known as cyber crime or cybercrime. Indonesia has enacted regulations governing cybercrime, namely Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE Law). Hacking and cracking clearly violates Article 30 and 32 of Law on Information and Electronic Transactions and violated Article 22 Telecommunications Act.

The illegal access either hacking or cracking-which resulted in losses to the Internet user is a criminal offense. Criminals (hackers and crackers), although the Criminal Code does not explicitly mention about computer crime, can be convicted of the Criminal Code.

Keywords: *Information Technology, Cybercrime, EIT Law, the Telecommunications Act, Hacking, Cracking*

Abstrak

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua. Selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban manusia, juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Internet merupakan mahakarya teknologi informasi tetapi ternyata mempunyai dampak negative yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Dampak negative tersebut lebih dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau cybercrime. Indonesia telah mengundang peraturan yang mengatur mengenai cybercrime, yaitu Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hacking dan cracking jelas-jelas melanggar Pasal 30 dan 32 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta melanggar Pasal 22 Undang Undang Telekomunikasi.

Akses illegal -baik hacking maupun cracking- yang mengakibatkan kerugian terhadap pengguna jaringan internet merupakan suatu tindak pidana. Pelaku kejahatan tersebut (hacker dan cracker), meskipun dalam KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai kejahatan computer, dapat dipidana KUHP.

Kata Kunci: Teknologi Informasi, Cybercrime, UU ITE, UU Telekomunikasi, Hacking, Cracking

Latar Belakang

Pemanfaatan Teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia tanpa batas {borderless} dan menyebabkan perubahan social, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Internet merupakan mahakarya teknologi informasi tetapi ternyata mempunyai dampak negative yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Dampak negative tersebut lebih dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau cybercrime.

Secara garis besar, cybercrime terdiri atas dua jenis, yaitu kejahatan yang menggunakan Teknologi Informasi {IT} sebagai fasilitas dan kejahatan yang menggunakan system dan TI sebagai sasaran. Cracking dan hacking masuk ke dalam kejahatan menggunakan TI sebagai sasaran. Inti dari cybercrime jenis ini adalah penyerangan di content {Isi/substansi}, computer system {system operasi}, dan communication system {system komunikasi} milik orang lain.

Sedangkan jenis cybercrime yang menggunakan system TI sebagai fasilitas antara lain penipuan financial {banking fraud}, type site, dan carding. Type site berbeda dengan web deface. Web Deface hanya mengubah tampilan halaman suatu situs. Dalam type site, pelaku sengaja membuat situs jebakan yang alamat maupun situsnya mirip dengan aslinya untuk menjerat nasabah yang ceroboh memasukkan nomor rekening dan password. Bila terjebak, dalam sekejap tabungan nasabah tersebut berpindah nomor rekening. Untuk menghindari jeratan hukum, hacker dan cracker melindungi dirinya dengan melakukan cloaking {penyamaran}. Cloaking ini dilakukan dengan cara melompat dari perangkat informasi {mesin} yang sebelumnya telah di compromised {ditaklukan} melalui program telnet. Kemudian para pelaku menggunakan mesin perantara {Proxy}, dimana dalam internet terdapat puluhan situs yang menyediakan layanan khusus untuk masalah seperti ini yang dijamin aman dan mereka mengklaim tidak mencatat {Log} akses serta tingkah laku elaku. Jadi ketika polisi mencari log ke server mereka, polisi tidak akan mendapatkan apa-apa karena mereka tidak melakukan pencatatan.

Pembahasan

A. Kasus Tindak Pidana di Indonesia

Saat ini di Indonesia telah diundangkan peraturan yang mengatur mengenai cybercrime, yaitu Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebelum itu, aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus cybercrime mengaplikasikan Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, misalnya dalam kasus Dani Firmansyah yang men-deface situs KPU beberapa waktu yang lalu. Dalam kasus tersebut Dani Firmansyah divonis 6 bulan 21 hari oleh Majelis Hakim yang diketuai Hamdi, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 November 2004. Pidana tersebut didasarkan pada Pasal 22 huruf c juncto Pasal 50 Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999. Permasalahan yang terjadi dalam kasus semacam ini adalah barang bukti yang diajukan berbentuk data atau informasi elektronik.

Dalam Undang Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, tidak diatur mengenai alat bukti tersendiri atau alat bukti tambahan selain yang telah diatur dalam KUHAP, Undang Undang no. 36 Tahun 1999 merupakan hukum pidana material, berisikan norma dan sanksi hukum pidana serta ketentuan-ketentuan umum yang membatasi, memperluas, atau menjelaskan norma dan pidana tersebut. Oleh karena itu secara otomatis alat bukti yang digunakan mengacu pada Pasal 184 ayat 1 KUHAP.

Menurut Pasal 184 ayat 1 KUHAP, alat bukti yang sah terdiri :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;

- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Dalam kasus cracking dan hacking bukti-buktinya berupa angka-angka digital dan data-data elektronik, misalnya : log file di computer tempat melakukan cracking dan hacking. Dengan alat bukti semacam ini {data digital} Pasal 184 ayat 1 KUHP sebagai hukum acara pidana tidak mengatur secara eksplisit, artinya data elektronik tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur secara tegas penggunaan informasi atau data elektronik terkait dalam pembuktian kasus cracking dan hacking. Selama ini penggunaan informasi atau data elektronik di Indonesia masih digunakan dalam pembuktian kasus-kasus tertentu saja, yaitu korupsi, pencucian uang dan terorisme.

Sebelum di undangkan Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008, Penggunaan data elektronik sebagai alat bukti dalam kasus hacking dan cracking telah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan negeri Jakarta Pusat, yaitu dalam pemrosesan kasus Hacker Dani Firmansyah. Pada saat itu diperlukan proses lebih lanjut terhadap data elektronik agar data tersebut menjadi alat bukti yang sah, dan memenuhi Pasal 184 ayat 1 KUHP. Pemrosesannya adalah, data elektronik yang berupa digital {misalnya log file} di print-out dan dicetak ke dalam kertas oleh Laboratorium forensic computer dan ditandatangani oleh ahli forensic computer tersebut sehingga dijamin keasliannya dan keakuratannya, sehingga pada prinsipnya data elektronik tersebut diubah menjadi keterangan ahli, surat, dan atau petunjuk. Pengakuan data atau bukti elektronik di Indonesia bukan sesuatu yang baru, karena data elektronik telah digunakan dalam pembuktian kasus-kasus korupsi, terorisme dan pencurian uang, namun dalam kasus hacking dan cracking pengakuan data elektronik masih terbatas. Keterbatasan penggunaan data elektronik/digital sebagai alat bukti dalam kasus hacking dan cracking ini dikarenakan pada saat itu belum adanya aturan yang mengatur khusus tentang hacking dan cracking. Saat ini sudah ada Undang Undang khusus tentang cybercrime [UU-ITE], namun jika diterapkan untuk menangani kasus semacam kasus Dani Firmansyah, masih terdapat kelemahan. Sehingga menyebabkan masih terdapatnya ketidakpastian hukum dalam penanganan terhadap kasus hacking dan cracking. Pengakuan data elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam kasus cracking dan hacking sudah diatur, seyogyanya hakim dan aparat penegak hukum harus selalu mempelajari dan menggali hal-hal baru, terutama yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi, agar kesulitan-kesulitan dalam penanganan kasus cybercrime dapat teratasi.

C. Pengertian Hacker dan Cracker

Pada awal mulanya, sekitar tahun 1960 hacker diartikan sebagai orang yang gemar mempelajari system computer dan bereksperimen dengannya.²⁵ Hacker- hacker ini adalah hacker yang berasal dari Massachusset Institute of Tecknologi [MIT]. Para hacker ini mempunyai etika dan motivasi bahwa menghack adalah untuk tujuan meningkatkan keamanan jaringan internet. Penggunaan istilah hacker terus berkembang seiring perkembangan internet dan terjadi pembiasaan terhadap makna hacker tersebut. Hacker yang masih memiliki etika dan motivasi yang sama dengan perintis mereka [hacker-hacker dari MIT / old school] disebut sebagai hacker topi putih [white hat hacker].

Secara umum tindakan hacker lebih dapat ditolelir karena tidak merusak data maupun system yang di hack, kemudian si hacker memberi tahu bahwa system tersebut rentan penyusupan. Dalam suatu kasus kadang-kadang penyusupan hacker ini tidak diketahui oleh Host [pemilik situs], sehingga host tetap merasa system sekuritinya aman.

²⁵ Agus Raharjo, op. cit, hlm. 132.

Tentu hal ini hanya dilakukan oleh hacker- hacker topi putih [*white hat hacker*]. Lagi-lagi karena menurunnya etika dalam segala aspek maka kemungkinan eksistensi *white hat hacker* patut dipertanyakan. Pada umumnya tindakan hacker di Indonesia belum separah di luar negeri, perilaku hacker di Indonesia masih sebatas masuk ke dalam suatu system computer orang lain yang ternyata rentan penyusupan dan memberitahukan pemiliknya untuk berhati-hati. Di luar negeri hacker sudah melupakan kode etikanya [perlu diketahui bahwa hacker memproklamirkan diri mempunyai kode etik tersendiri] dan sudah mulai mencuri informasi rahasia perbankan dan merusak database bank. Secara umum hacker diartikan seseorang yang mempunyai kemampuan lebih dibidang keamanan jaringan computer dan memanfaatkan kemampuannya untuk mendapatkan akses secara illegal ke dalam system computer orang lain. Jika tindakan yang dilakukan itu bersifat destruktif, merugikan pihak lain istilah yang lebih tepat adalah cracker. Istilah hacker sendiri masih belum baku karena sebagian orang menganggap hacker mempunyai konotasi positif, dan sebagian lain, mengkonotasikan negative. Batas antara hacker dan cracker ini sangat tipis. Batasan ini ditentukan oleh etika, moral dan integritas dari perilaku sendiri.²⁶

Banyak orang menganggap sama antara hacking dan cracking. Factor kesamaan ini juga yang membuat kepastian hukum keduanya menjadi kabur, oleh sebab itu perlu ditekankan bahwa ada perbedaan mendasar antara hacking dan cracking ini. Perbedaan mendasar antara hacking dan cracking, yaitu terletak pada efek perbuatannya. Secara umum hacking adalah kegiatan melakukan akses ke dalam suatu system dengan cara yang salah dan tidak sah, jika tindakan yang dilakukan menimbulkan kerusakan atau bersifat destruktif, disebut cracking, orang yang melakukan hacking disebut Hacker sedangkan orang yang melakukan cracking disebut cracker. Pada prakteknya hacker dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu hacker jahat dan hacker baik [*white hat hacker*], namun terlepas dari hal itu, keduanya tetap melakukan suatu akses secara illegal. Untuk lebih jelasnya perbedaan hacking dan cracking bisa dilihat dalam Tabel 1.

Table 1 Perbedaan Hacker dan Cracker menurut Jenis Kegiatan, Dampak dan Etika

Keterangan	Hacker	Cracker
Jenis Kegiatan	Akses illegal [masuk system orang lain tanpa hak]	Akses illegal [masuk system orang lain tanpa hak], dan melakukan tindakan perusakan
Dampak	Tidak ada kerusakan system, malahan ada unsure membangun [memberitahukan administrator bahwa system keamanan rentan penyusupan], namun sedikit atau banyak akan mempengaruhi kinerja dari system computer dan/atau suatu jaringan informasi	System menjadi rusak dan bahkan bisa terjadi mati total/tidak berfungsi
Etika	Mempunyai etika dalam melakukan hacking	Tidak

²⁶ Budi Raharjo, Keamanan Sistem Informasi Berbasis Internet, PT. Insan Indonesia, bandung, 1998, hlm.5.

Sebenarnya perbuatan hacking dan cracking jelas-jelas melanggar Pasal 30 dan 32 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta melanggar Pasal 22 Undang Undang Telekomunikasi.

Pasal 30 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menetapkan bahwa :

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sitem pengamanan.

Pasal 32 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik public.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak.
- 3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh public dengan keutuhan data yang sebagaimana semestinya.

Pasal 22 Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yang menyatakan :

- 1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi
 - a) Akses ke jaringan telekomunikasi;
 - b) Akses ke jasa telekomunikasi;
 - c) Akses ke jaringan telekomunikasi khusus.

Meski perbuatan hacker dan cracker sama-sama melanggar hukum, kiranya dengan adanya perbedaan antara hacker dan cracker diatas, perlu digunakan oleh para penegak hukum untuk menetapkan kreteria antara perbautan yang harus mendapat sanksi dan perbuatan yang harus diberi keringanan.

C. Tinjauan Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Hacking dan Cracking

Menurut beberapa ahli pengamatan dari ICT Watch atas Komunitas Maya Underground Indonesia, ada empat hal yang menjadi latar belakang dan sebab atas terjadinya suatu aktifitas hacking dan cracking. Keempat hal tersebut diistilahkan sebagai 3M + M2, yaitu Motivasi, Mekanisme. Momen + Miskonsepsi [Masyarakat dan Media-Massa].

- 1) Motivasi;

Motivasi adalah adanya rangsangan yang berupa factor pengaruh per-group, baik yang *internal* maupun *eksternal*. *Internal* adalah motivasi dari dalam komunitas atau kelompok, seperti ajakan, hasutan maupun pujian antar sesama rekan. Sedangkan yang *eksternal* adalah motivasi yang berupa semangat bersaing antar kelompok, keinginan untuk menjadi terkenal, dan *motivasi hacktivisme*. *Hacktivisme* ini adalah suatu reaksi yang dilatarbelakangi oleh semangat para hacker ataupun cracker untuk melakukan protes terhadap suatu kondisi politik/social negaranya, tetapi ada salah satu motivasi lain yang juga sifatnya eksternal, yaitu adanya semacam tantangan ataupun kepongahan dari pihak tertentu atas jaminan keamanan suatu system

computer. Hal tersebut dapat membangkitkan adrenalin, rasa keingintahuan seorang hacker dan cracker yang memang sudah merupakan ciri khas yang intern dalam komunitas maya underground.

- 2) Mekanisme ;
Mekanisme yang dimaksud adalah terdapatnya server ataupun website yang lemah mekanisme pertahanannya lantaran tidak dilakukan update atau patched secara rutin dan menyeluruh. Hal tersebut sama saja dengan membuka pintu belakang seluas-luasnya, seolah memberikan kesempatan bagi para hacker dan cracker untuk melakukan aksi deface mereka.
- 3) Momen;
Hal tersebut juga didukung dengan tersedianya mekanisme sekunder yang berfungsi untuk mendeteksi kelemahan suatu system di internet, yaitu berupa berbagai exploit software, yang tersedia di internet dan dapat dengan mudah digunakan oleh para hacker dan cracker yang tingkat pemula sekalipun.
- 4) Miskonsepsi masyarakat media massa;
Miskonsepsi atas keberadaan hacker dan cracker dengan aktifitasnya di tengah masyarakat dan acapkali dipertegas oleh media massa, kerap dimanfaatkan oleh para hacker dan cracker untuk menjadi terkenal atau memperkenalkan kelompoknya. Misalnya memosisikan hacker dan cracker sebagai tokoh yang heroic dan secara gegabah mempercayai klaim mereka bahwa aktivitas deface yang mereka lakukan dilandasi oleh factor hackertivisme ataupun nasionalisme, merupakan sebuah miskonsepsi yang secara umum terjadi di tengah-tengah kita.

Penerapan KUHP terhadap tindak Pidana *Hacking dan Cracking* memerlukan pemilahan-pemilahan, perbuatan mana yang substansinya hampir sama dengan rumusan tindak pidana biasa dalam KUHP. Rumusan perbuatan yang dimaksud adalah :

- a) Cracking adalah aktivitas melakukan akses secara illegal yang menyebabkan rusaknya atau bahkan tidak dapat dioperasikannya system yang dimasuki tersebut. Dalam KUHP terdapat aturan yang mengatur perihal perusakan atau penghancuran tersebut yaitu yang diatur dalam Pasal 406 ayat [1] KUHP, yang rumusannya sebagai berikut :
“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu baik seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara dua tahun delapan bulan penjara atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
Menurut Andi hamzah, Pasal 406 ayat [1] KUHP tersebut diatas jika dikaitkan dengan cracking, dapat ditarik penjelasan berikut :

1. Pengertian “menghancurkan”
Jika dikaitkan dengan cracking, maka perbuatan menghancurkan adalah suatu perbuatan mengancurkan disket, hardisk, flasdisk, jaringan computer dan sejenisnya yang berisikan data atau program computer sehingga mengakibatkan disket atau sejenisnya beserta data atau program di dalamnya menjadi hancur dan tidak dapat dipakai atau dimanfaatkan lagi.
2. Pengertian “merusak”.
Jika dikaitkan dengan cracking, perbuatan merusak adalah suatu perbuatan merusak disket atau sejenisnya, menghapus data, mengacak-acak data didalamnya, membuat cacat data didalamnya, atau menambahkan data baru didalamnya.
3. Pengertian “membuat tidak dapat dipakai lagi”.
Jika dikaitkan dengan cracking, membuat tidak dapat dipakai lagi adalah suatu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga data atau program computer yang seharusnya dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya menjadi tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan, karena telah dihapus, dirusak, diacak maupun dikacaukan.

4. Pengertian “menghilangkan”.

Jika dikaitkan dengan cracking, menghilangkan adalah suatu perbuatan menghilangkan data atau program yang tersimpan di dalam disket atau sejenisnya sehingga mengakibatkan semua data atau informasi yang disimpan menjadi terhapus sama sekali.

- b) Hacking adalah aktivitas melakukan akses secara melawan hukum atau illegal dalam dunia internet. Sedangkan rumusan dalam KUHP adalah memasuki atau melintas batas wilayah secara tidak sah, hal ini seperti yang dimaksud dalam Pasal 167 KUHP. Rumusan dari Pasal 167 KUHP tersebut diatas adalah :

“ Barangsiapa masuk kerumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, dan atau atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

1. Barangsiapa masuk dengan merusak atau memanjat dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu atau barangsiapa tidak setahu orang yang berhak untuk dahulu serta bukan karena kekhilafannya masuk dan kedatangan di situ malam hari, dianggap masuk.
2. Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, pidana menjadi paling lama tahun empat bulan.
3. Pidana tersebut dalam ayat [1] dan [3] dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Penyelesaian hukum tindak pidana harus menyertakan alat bukti, membahas mengenai alat bukti, maka secara otomatis juga menyinggung masalah aspek-aspek pembuktian, dimana alat bukti merupakan bagian kecil dari aspek pembuktian. Di Indonesia peraturan mengenai hukum Cyber menjadi bagian penting dalam system hukum Indonesia secara keseluruhan. Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri dalam hal materi dan muatannya telah dapat menjawab persoalan kepastian hukum tindak pidana hacking dan cracking.

Dalam sebuah bab tentang perbuatan yang dilarang dimuat ketentuan yang terkait dengan penyalahgunaan teknologi informasi, yang diikuti dengan sanksi pidananya. Demikian juga tindak pidana dalam undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini diformulasikan dalam bentuk delik formil, sehingga tanpa adanya laporan kerugian dari korban, aparat sudah dapat melakukan tindakan hukum. Hal ini berbeda dengan delik material yang perlu terlebih dahulu adanya unsure kerugian dari pihak korban.

Simpulan

1. Akses illegal, baik hacking maupun cracking yang mengakibatkan kerugian terhadap pengguna jaringan internet merupakan suatu tindak pidana. Pelaku kejahatan computer tersebut [hacker dan cracker], meskipun dalam KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai kejahatan computer, dapat dipidana jika memenuhi unsur delik yang tercantum dalam pasal 167 dan 406 ayat [1] KUHP. Sedangkan pengaturan di luar KUHP dapat dikenakan Pasal 22 jo Pasal 50, pasal 38 jo Pasal 55 Undang Undang Telekomunikasi dan pasal 45 s/d 52 Undang Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Dalam hacking dan cracking kedudukan bukti elektronik mempunyai kedudukan yang khusus, karena sebagai satu-satunya bukti suatu aktivitas dengan menggunakan computer yang kemudian ditambah dengan keterangan ahli sehingga memiliki kekuatan hukum di sidang pengadilan. Sebagai syarat mutlak untuk dapat diterimanya bukti elektronik di depan sidang pengadilan, suatu system computer

- harus dapat dipercaya [*trustworthy*] atau tersertifikasi yang diberikan oleh badan yang berwenang.
3. Masih ditemukan kelemahan dalam penanganan Tindak Pidana hacking dan cracking, walaupun di Indonesia sendiri sudah terdapat Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam alat bukti yang dikumpulkan oleh pihak kepolisian masih saja belum dapat menangkap pelaku, karena hanya dapat mencatat nomor LAN [*Local Area Network*] dan waktu pelaksanaan [banyak *locus delicti* dan *tempus delicti*], para pelaku masih saja dapat menyembunyikan identitas [memalsukan data].

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Tindak Pidana Mayantara- Perkembangan kajian Cybercrime di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Hanityo, Roni Soemitro, *Penelitian Hukum dan yurimetri*, Ghalia, Indonesia.
- Institut Komputer Indonesia, 1981, *Pengenalan Komputer*.
- Makarim, Edmond, 2005, *Pengantar Hukum Telematika- Suatu Kompilasi kajian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mansur, Didik M. Arief, 2005, *Cyber law- Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Manthovani, Redha, 2006, *Problematika dan Solusi Penanganan kejahatan Cyber di Indonesia*, PT. Malibu, Jakarta.
- Raharjo, Agus, 2002, *Cybercrime: Pemahaman dan upaya Penegakan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung.
- Raharjo, Budi, 1998, *Keamanan Sistem Informasi Berbasis Internet*, PT. Insan Indonesia, Bandung.
- Soekamto, Soerjono, 1984, *Petunjuk Penelitian Hukum*, UD. Press, Jakarta.
- S'to, 2004, *Seni Teknik Hacking I*, jakakom, Jakarta.
- Soerodibroto, Soenarto, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana [KUHP] dan Kitab*

Perundang-undangan

- Undang Undang Hukum Acara Pidana [KUHAP].
- Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang telekomunikasi.
- Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.